

FANATIK MAZHAB DALAM PENAFSIRAN AL QUR'AN
(Studi Tafsir Atas Ayat-Ayat Ahkam Dalam Tafsir *Ahkam Al-Qur'an*
Karya Al-Kiya Al-Harrasi Dan Karya Al-Jashash)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H) pada program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Tafsir Hadis



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

M. RIDHO RAMADHANI

NIM. 22190214138

PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2023 M / 1444 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : M. Ridho Ramadhani
Nomor Induk Mahasiswa : 22190214138
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : FANATIK MAZHAB DALAM PENAFSIRAN ALQURAN (studi tafsir atas ayat ayat ahkam dalam tafsir ahkam alquran karya al kiya al harrasi dan karya al jasash)

Tim Penguji: **Dr. H. Zailani, M.Ag.**
Penguji I/Ketua

Dr. Masrun, MA.
Penguji II/Sekretaris

Dr. H. Erman, M.Ag.
Penguji III

Dr. Maghfirah, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 09/11/2023


PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing thesis, dengan ini menyetujui bahwa thesis yang berjudul **"Fanatik Mazhab Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Studi Tafsir Atas Ayat-Ayat Ahkam dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi dan Karya Al-Jasash)"** yang ditulis oleh:

Nama : M. Ridho Ramadhani
NIM : 22190214138
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadis

Telah diperbaiki sesuai dengan saran dari tim Pembimbing Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang diujikan pada tanggal 9 November 2023

Penguji I



Dr. H. Erman Ghani, M.Ag
NIP.19751217 200112 1 003

Penguji II



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP.19741025 200312 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP.19720427 199803 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **Fanatik Mazhab Dalam Penafsiran Al Qur'an (Studi Tafsir Atas Ayat-Ayat Ahkam Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi Dan Karya Al-Jashash)** yang ditulis oleh:


Nama : M. Ridho Ramadhani
NIM : 22190214138
Program Studi : Hukum Keluarga Kosentrasi Tafsir Hadis

untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal: 11 Oktober 2023
Pembimbing I,


Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag
NIP. 19710427 200701 1 019

Tanggal: 11 Oktober 2023
Pembimbing II,


Dr. H. Nixon, Lc., M.Ag
NIP. 19670113 200604 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
M. Ridho Ramadhani

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : M. Ridho Ramadhani
NIM : 22190214138
Prodi : Hukum Keluarga
Konsentrasi: Tafsir Hadist
Judul : Fanatik Mazhab Dalam Penafsiran Al Qur'an (Studi Tafsir Atas Ayat-Ayat Ahkam Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi Dan Karya Al-Jashash)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 11 Oktober 2023
Pembimbing I,



Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag
NIP 19710422 200701 1 019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Nixon, Lc., M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
M. Ridho Ramadhani

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : M. Ridho Ramadhani
NIM : 22190214138
Prodi : Hukum Keluarga
Konsentrasi: Tafsir Hadist
Judul : Fanatik Mazhab Dalam Penafsiran Al Qur'an (Studi Tafsir Atas Ayat-Ayat Ahkam Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi Dan Karya Al-Jashash)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 11 Oktober 2023
Pembimbing II,



Dr. H. Nixon, Lc., M.Ag
NIP. 19670113 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ridho Ramadhani
NIM : 22190214138
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 13 Januari 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Kosentrasi Tafsir Hadis
Judul tesis : **Fanatik Mazhab Dalam Penafsiran Al Qur'an (Studi Tafsir Atas Ayat-Ayat Ahkam Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi Dan Karya Al-Jashash)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa Paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Oktober 2023



M. Ridho Ramadhani
NIM. 22190214138

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis dengan judul **“Fanatik Mazhab Dalam Penafsiran Al Qur’an (Studi Tafsir Atas Ayat-Ayat Ahkam Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur’an Karya Al-Kiya Al-Harrasi Dan Karya Al-Jashash)”** guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi hukum keluarga konsentrasi tafsir hadits (M. H). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang mana kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan thesis ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Terkhususnya kepada ayahanda Mahadi,S.Pd dan ibunda Dra. Murniati yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini,dan Abang Muhammad Rizki S.T. beserta Kakak dr Maisaratul Hikmah dan keluarga Abbas lainnya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. Selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh

jajarannya yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Zailani, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Ustadz Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan thesis.
6. Dr. H. Nixon, Lc., M.Ag selaku dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan thesis ini
7. Bapak Dr. Helmi Basri, M.A. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan, nasehat dan ilmunya, dukungan serta masukan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa thesis ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga thesis ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Pekanbaru, 12 Oktober 2023

Penulis



M. Ridho Ramadhani
NIM.2219021413

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERSETUJUAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	12
C. Permasalahan	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
E. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Tinjauan Umum Mengenai Fanatisme Mazhab	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Tafsir Ayat-Ayat Ahkam	28
C. Biografi Al-Kiya Al-Harrasi	39
D. Biografi Al-Jashash.....	45
E. Tinjauan Kepustakaan.....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Sumber Data.....	58
C. Teknik Pengumpulan Data.....	59
D. Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	61
A. Metode Penafsiran <i>Ahkam al-Qur'an</i> karya Al-Kiya Al-Harrasi	61
B. Metode Penafsiran <i>Ahkam Al-Qur'an</i> Al-Jashash	71
C. Bentuk Fanatisme Mazhab dalam <i>Ahkam al-Qur'an</i> karya Al-Kiya Al-Harrasi dan Al-Jashash	79
D. Analisis Fanatisme Mazhab dalam <i>Ahkam al-Qur'an</i> karya Al-Kiya Al-Harrasi dan Al-Jashash	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran-Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	d
ب	=	B	ط	=	t
ت	=	T	ظ	=	z
ث	=	Ṣ	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	h	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Ḍ	ل	=	L

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
س	=	s	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *damamah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	آ	Ā	أَي	Ay
ي	I	إِي	Ī	أَو	Aw
و	U	أُو	Ū	أُأ	ba’

Vokal (a) panjang	ā	Misalnya	قال	menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang	ī	Misalnya	قيل	menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang	ū	Misalnya	دون	menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti: *Khawāriq al-‘ādah*, bukan *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*; *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*; bukan *Innad dīna ‘indalAllāhil Īlamu* dan seterusnya.

D. Ta' marbūṭah (ة)

Ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila *Ta' marbūṭah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī raḥmatillāh*. Contoh lain: *Sunnah sayyi'ah*, *naḥrah ‘āmmah*, *al-kutub al-muqaddasah*, *al-ḥādīs al-mawḍū‘ah*, *al maktabah al-miṣriyah*, *al-siyāsah al-syar‘iyah* dan seterusnya. *Silsilat al-Aḥādīs al-Ṣāḥihah*, *Tuhfat al- Ṭullāb*, *I‘ānat al-Ṭālibīn*, *Nihāyat aluṣūl*, *Gāyat al-Wuṣūl*, dan seterusnya. *Maṭba‘at al-Amānah*, *Maṭba‘at al- ‘Āṣimah*, *Maṭba‘at al-Istiḳāmah*, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan *Lafaz al-Jalālah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*iẓāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang. Fanatik Mazhab Dalam Penafsiran Al Qur'an (Studi Tafsir Atas Ayat-Ayat Ahkam Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi Dan Karya Al-Jashash) . Kedua tafsir tersebut sama merupakan kitab rujukan tafsir utama dalam mazhab masing-masing. Al-kiya al-Harrasi adalah salah satu ulama Fikih Mazhab shafi'i yang sangat fanatik. Al-Jashash merupakan salah satu ulama yang juga berpengaruh dalam Mazhab Hanafi. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji secara teliti dan mendalam, terutama dalam aspek penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung hukum. Yang mana dalam penafsirannya terindikasi adanya signal yang kuat akan fanatisme sehingga rentan kualitas objektivitasnya. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (library research) dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tematik. Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan disajikan dengan teknis analisis deskriptif , yaitu dengan menjelaskan ayat perayat yang berhubungan, dengan merujuk pada al-Qur'an dan tafsir sebagai data primer dan buku-buku literatur yang berkaitan sebagai data sekunder. Adapun hasil penelitian ini ,Pertama Corak dan metode dari kedua tafsir karya Al-Harrasi dan Al-Jashash adalah sama-sama tafsir ahkam, yaitu tafsir yang membahas sebagian ayat-ayat saja yang mengandung aturan hukum bukan seluruh ayat Al-Qur'an. Pengaruh kefanatikan mazhab dalam Ahkam al-Qur'an karya Al-Kiya Al-Harrasi dan Al-Jashash terbukti dalam beberapa contoh . Pertama, penulis mencontohkan pada perbedaan keduanya tentang makna lafadz قرء. Kedua, pembahasan tentang adanya kemungkinan terhadap melegitimasikan pernikahan tanpa wali. Ketiga, tentang pembahasan makna mulamasah dalam Al-Qur'an

Kata Kunci: Fanatik , Al-Kiya Al-Harrasi- Al-Jashash

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research discusses about Fanatic Maddhab Interpretation of The Quran (Tafsir study of Ahkam verses in Tafsir Ahkam Al-Qur'an by Al-Kiya Al-Harrasi and Al-Jashash). Both tafsir are the main tafsir reference books in their respective maddhab. Al-kiya al-Harrasi is one of the most fanatical scholars of the Shafi'i maddhab. Al-Jashash was one of the most influential scholars in the Hanafi maddhab. This is something interesting to be studied carefully and deeply, especially in the aspect of interpretation of Qur'anic verses that contain verses of ahkam Quran. Which in its interpretation indicates a strong signal of fanaticism so that it is vulnerable to the quality of objectivity. This research is library research and the methodology used in this research is a thematic study. The data related to this study were collected through literature studies and presented with descriptive analysis techniques, namely by explaining related verses, by referring to the Qur'an and tafsir as primary data and related literature books as secondary data. As for the results of this study, First, the style and method of both of books tafsir by Al-Harrasi and Al-Jashash are Tafseer Ahkam, which is a tafsir that discusses only some verses that contain legal rules, not all verses of the Qur'an. The influence of madhhab bigotry in the Ahkam al-Qur'an by Al-Kiya Al-Harrasi and Al-Jashash is evident in several instances. First, the author exemplifies the difference between the two about the meaning of lafadz قرء. Second, there is a discussion of the possibility of legitimizing marriage without a guardian. Third, about the discussion of the meaning of mulama in the Qur'an

Key Words: Fanatism, Al-Kiya Al-Harrasi- Al-Jashash

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

هذا بحث عن تعصب مذهب في تفسير القرآن (دراسة تفسير آيات احكام القرآن في تفسير احكام القرآن الكيا الهراسي و تفسير الجصاص. كلا التفسير هما الكتابان المرجعيان الرئيسيان في مدارسها. الكيا الهراسي هو واحد من أكثر العلماء تعصبا في المذهب الشافعي في الفقه. كان الجصاص من أكثر العلماء تأثيرا في المذهب الحنفي. وهذا أمر مثير للاهتمام يجب دراسته بعناية وعمق، خاصة في جانب تفسير الآيات القرآنية التي تحتوي على قانون. وهو ما يشير في تفسيره إلى إشارة قوية للتعصب بحيث يكون عرضة لجودة الموضوعية. هذا البحث هو بحث مكتبي والمنهجية المستخدمة في هذا البحث هي دراسة موضوعية. تم جمع البيانات المتعلقة بهذه الدراسة من خلال دراسة الأدبيات وتقديمها بتقنيات التحليل الوصفي ، أي من خلال شرح الآيات ذات الصلة ، من خلال الإشارة إلى القرآن والتفسير كبيانات أولية وكتب الأدب ذات الصلة كبيانات ثانوية، أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسة، فأولا، فإن أسلوب ومنهج كل من التفسير للهراسي والجصاص كلاهما تفسير احكام القرآن، وهو تفسير يناقش فقط بعض الآيات التي تحتوي على قواعد شرعية، وليس كل آيات القرآن. إن تأثير التعصب المذهبي في أحكام القرآن من قبل الكيا الهراسي والجصاص واضح في عدة حالات. أولا ، يجسد مؤلف الفرق بين الاثنین حول معنى لفظ "قرء". ثانيا، هناك نقاش حول إمكانية إضفاء الشرعية على الزواج بدون وصي. ثالثا: حول مناقشة معنى ملامسة النساء في القرآن.

الكلمات الاساسيات: تعصب, الكيا الهراسي , الجصاص

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna (*syumul*) yang bersifat sederhana. Kedatangan agama Islam sendiri telah mengubah paradigma peribadatan manusia daripada kebergantungan kepada makhluk sepenuhnya kepada Allah SWT. Bahkan Islam telah menawarkan dan mencorakkan kepribadian manusia itu kepada sebaik-baik kepribadian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*” (QS. Al-Ahzab ayat 21).¹

Berbicara mengenai akhlak dalam ayat diatas, tentu hal yang utama dalam menyikapi perbuatan seseorang mestilah harus berbuat baik dan menghargai pendapat sesama. Kita dilarang untuk menghardik bahkan menghina pendapat orang lain. Maksudnya kita haruslah menjauhkan diri dari sikap fanatisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menceritakan fanatisme dan larangannya bagi kehidupan menjalankan syari’at agama. Salah satunya dalam QS. Ar-Rum ayat 30-32:

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali* (t.tp: CV: Penerbit J-Art, 2005), hlm. 420.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۗ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مُبَيِّنِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۗ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۗ كُلُّ حِزْبٍ ۖ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:”(30)Maka tegakkanlah wajah engkau kepada agama, dalam keadaan lurus. Fithrah yang telah Dia fithrahkan manusia atasnya. Sekali-kali tidaklah ada pergantian pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi teramat banyaklah manusia yang tidak mengetahui. (31) Dalam keadaan pulang kembali kepada-Nya dan takwalah dan dirikanlah sembahyang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan. (32) (Yaitu) orang-orang yang memecah-belah agama mereka, dan jadilah mereka beberapa golongan, tiap-tiap kelompok dengan apa yang ada pada mereka merasa bangga”.²

Poin pada yang menjadi titik pembahasan penulis adalah ayat terakhir dari surat diatas yakni “orang-orang yang memecah belah agama, sehingga mereka menjadi ada beberapa golongan dan setiap kelompok bangga atas apa yang ada di dalam kelompoknya”. Kata “bangga pada kelompoknya sendiri” di dalam Al-Qur’an tersebut menjadi sesuatu yang negatif dikarenakan sifat tersebut dapat menjadikan seseorang tidak mau menerima pandangan dari orang yang di luar kelompoknya. Hal inilah yang menjadikan antara kelompok itu saling

² Ibid, Departemen Agama RI., hlm. 407.

berpecah belah dan kemudian disebut sifat fanatik dan pemahamannya disebut fanatisme.

Fanatik atau fanatisme bukan definisi bagi orang yang hanya mengikuti satu golongan atau mazhab tertentu, akan tetapi ia disebut fanatik jika ia sudah tidak menerima pandangan dari mazhab lain. Fanatik bisa terjadi dalam setiap lini kehidupan terlebih ketika ada kepentingan golongan yang harus dikedepankan, termasuk juga pengikut dalam mazhab fikih. Fikih yang mempunyai watak dilahirkan dari proses ijtihad tidak akan terlepas dari perbedaan pendapat. Oleh karena ijtihad adalah ranahnya *dzan* maka antar satu sama lain sangat terjadi pandangan yang berbeda dengan suatu masalah yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan pendapat. Ini sesuai dengan definisi fikih oleh Al-Juwaini:

معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتihad³

“Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syari’at yang diperoleh dengan metode ijtihad”.

Setelah kemudian di dalam memahami suatu permasalahan hukum islam orang dapat berbeda satu sama lain, terbentuklah menjadi kelompok-kelompok yang kemudian disebut dengan mazhab. Diantara mazhab-mazhab dalam hukum islam atau fikih ini ada yang sangat populer dan terkenal karena didukung oleh dialektika antara guru dan murid yang terus berkesinambungan, mazhab tersebut dikenal dengan mazhab yang empat, yaitu : Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hambali. Para Imam Mazhab dan murid-muridnya saling

³Al-Juwaini, *Al-Waraqat fi Ilm Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009), hlm.

berdialektika satu sama lain termasuk juga ketika Mazhab sedang membahas tentang Al-Qur'an dimana sebagian dari isi Al-Qur'an adalah tentang hukum dan hukum Islam sumber utamanya adalah Al-Qur'an. Pembahasan tentang Al-Qur'an ini kemudian disebut tentang tafsir dimana itu adalah metode untuk membuka gudang harta karun yang tertimbun di dalam Al-Qur'an.⁴

Pada era penafsiran, muncul beberapa corak tafsir yang berbasis sektarian (*tafsir mazhabi*). Corak ini berorientasi pada penguatan identitas aliran hukum (*mazhab*). Beberapa nama yang dimunculkan dalam konteks ini adalah Abu Bakar al-Razi Jasas melalui kitab *Tafsir Ahkam Al-Qur'an* yang condong ke Hanafiyah, Imad al Din bin Muhammad al-Tabari yang dikenal dengan nama al-Kiya al-Harrasi melalui kitab yang serupa *Tafsir Ahkam Al-Qur'an* yang condong kepada Mazhab Syafi'i, kitab *Ahkam Al-Qur'an* Karya Abu Bakar Bin Al-'Arabi dan Abu Abdullah Al-Qurrubi dengan kitabnya *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* yang condong dengan Malikiyah.⁵ Jadi setidaknya ada dua faktor yang perbedaan mazhab dalam penafsiran; *pertama*, latar belakang pengetahuan dan pengalamannya dan *kedua*, lingkungan kepentingan atau kecenderungan politik, aliran atau kelompok.⁶

Dengan latar belakang keadaan semacam ini, tidak dipungkiri jika hal tersebut dapat mempengaruhi seorang mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, Pada penelitian ini, penulis membahas tokoh-tokoh utama dalam

⁴ Ali Al-Sabuni, *Al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*, terj. Moh. Chudory dan Moh. Mastua HS (Bandung: Al-Ma'ruf, 1970), hlm. 199.

⁵ Syukron Affani, *Tafsir al-Qur'an Dalam Sejarah Perkembangannya*, Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 140.

⁶ Muchtar Adam, *Dinamika Perbandingan Mazhab*, (Bandung: Makrifat Media Utama), hlm. 63-64.

penafsiran yang berpengaruh pada kalangan mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu Al-Jashash dan Al- Kiyah al-Harrasi.

Al-Jashash (370 H) merupakan seorang imam fiqih Hanafi pada abad keempat hijriyah. Dan kitabnya *Ahkâm Al-Qurân* dipandang sebagai tafsir fiqih terpenting, terutama bagi pengikut mazhab Hanafi. Dalam tafsirnya beliau membatasi diri pada penafsiran ayat yang berhubungan dengan hukum-hukum cabang. Ia mengemukakan beberapa ayat lalu menjelaskan ayat tersebut pada permasalahan fiqihnya.

Menurut sebagian ulama', Al-Jashash dinilai terlampau fanatik buta terhadap Hanafi sehingga mendorongnya untuk melakukan penafsiran dalam rangka mendukung mazhabnya yang menyebabkan ungkapan-ungkapan dalam membicarakan mazhab lain sangat pedas. Juga sikap fanatik al-Jashash terhadap mazhabnya yang begitu tinggi mendorong beliau memaksakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan mentakwilnya dalam konteks fiqh dan terkadang jauh dari pembahasan tafsir dan tidak ada sangkut pautnya dengan ayat. Hal ini dalam upaya memaparkan argumen-argumen untuk mendukung mazhabnya dan menyanggah argumen-argumen yang dianggap bertentangan dengan mazhabnya.⁷

Bahkan dalam argumen-argumen beliau sangat tajam dan tidak wajar terhadap imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya terkait perbedaannya dengan mazhab Hanafi. Hal semacam ini jarang kita dapati pada imam Syafi'i ataupun imam-imam yang lainnya.

⁷ Manna' Khalil Al-Qattan, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*, terj. Mudzakir, Studi Ilmu-ilmu Qur'an, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2000), hlm. 518.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh, ketika beliau menafsirkan ayat tentang perempuan yang diharamkan dalam surat An-Nisa'. Beliau memaparkan perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang hukum orang yang melakukan zina dengan seorang perempuan, apakah orang itu halal menikahi putra yang lahir dari perzinahan tersebut? Pertama beliau memaparkan argumen-argumen Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya, kemudian beliau membantah pendapat Imam Syafi'i dengan argumen yang tajam dan tendensius, Ini tercermin dari perkataan al-Jashah:

فقد بان ما قاله الشافعي ومأسأله السائل كلام فارغ لا معنى تحته في حكم ما سئل عنه⁸

Sungguh apa yang dikatakan Imam Syafi'i dan pembela-pembelanya adalah pembicaraan yang kosong tanpa arti dan tidak mengandung hukum dari apa yang ditanyakan”.

Selain Al-Jashash, ada seorang mufassir yang juga merupakan ahli dalam bidang ilmu fiqih yang menganut mazhab Syafi'i di Baghdad dan dikenal dengan nama Al-Kiya al-Harâsi (504 H). Beliau merupakan ulama yang sangat fanatik terhadap mazhabnya. Hal ini diketahui dari caranya mendebat pendapat mazhab Imam Abu Hanifah yang dilakukannya. Dalam tafsirnya, yakni tafsir *Ahkâm Al-Qur'ân*, beliau menafsirkan semua ayat-ayat ahkam dan semua surat dalam Al-Qur'an dan memfokuskan pembahasan pada pendapat mazhab Syafi'i serta memberikan berbagai argumen sehingga tidak terdapat celah bagi lawannya untuk mendebat pendapat beliau.

⁸ Muhammad Husain Al-Zahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun* (Kairo: Dar al-Hadis, 2005), hlm.

Beliau adalah salah satu tokoh ulama ahli fiqih, ushul fiqih dan juga ahli tafsir yang mewakili kalangan mazhab al-Syafi'iyah di abad kelima hijriyah. Menurut pendapat dari kalangan mazhab al-Syafi'iyah, yakni Dr. Husein Adz-Dzahabi penulis *At-Tafsir wa Al-Mufasssirun* memberi kesan negatif atas kemoderatan Al-Kiya Al-Harasi dalam membela mazhab fiqihnya. Menurutnya cara pandang seperti ini terlalu menimbulkan fanatisme berlebihan yang akan berpengaruh kepada kemoderatan tafsirnya

ان تقديم الكتاب بمثل هذا الكلام ناطق بأن الرجل متعصب لمذهبه وشاهد عليه بانه سوف يسلك في تفسيره مسلك الدفاع عن قواعد الشافعي و فروع مذهبه و ان اذاه ذلك الى التعسف في التأويل. و إذا لم يكفك هذا دليلا على تعصب الرجل فدونك الكتاب, لتقف بعد القراءة فيه على مبلغ تعصب صاحبه و تعسفه.⁹

Penyampaian kitab dengan kalimat seperti ini menjelaskan kepada kita bahwa tokoh ini fanatik kepada mazhabnya, dan dipastikan bahwa dia pasti akan membela mazhabnya sendiri di dalam tafsirnya sesuai dengan kaidah Syafi'i dan furu' mazhabnya. Meskipun demikian, Adz-Dzahabi juga tidak menampik bahwa dibandingkan dengan Tafsir Al Jashshash, Al-Kiya Al-Harasi jauh lebih santun dan punya sikap penghargaan kepada para imam mazhab lain di luar mazhab al-Syafi'iyah.

⁹ Muhammad Husain Al-Zahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, hlm. 310

كان عَفَّ اللسان والقلم مع أئمة المذاهب الأخرى، ومع كل مَنْ يتعرض للرد عليه من المخالفين، فلم يخض فيهم كما خاض الجصاص في الشافعي وغيره¹⁰.

Beliau itu menjaga lisan dan penanya ketika berbeda dengan mazhab yang lain, juga kepada mereka yang punya pandangan berbeda. Beliau tidak menyerang mereka sebagaimana yang dilakukan Al-Jashash ketika menyerang As-Syafi'i dan lainnya.

Contoh-contoh penafsiran yang cenderung beraroma fanatisme adalah penafsiran QS Al-Baqarah [2]:184.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari(yang tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan orang miskin. siapa dengan kerelaan hati mengerjakan hati mengerjakan kebajikan itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”¹¹

¹⁰ Muhammad Husain Al-Zahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, hlm. 335.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanny*, hlm. 420.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tafsirnya, al-Jashash berusaha dengan keras menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa orang-orang yang telah memulai puasa sunnah, wajib untuk menyempurnakan puasanya hingga berbuka terutama pada poin وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ

لَكُمْ. Ayat lain yang dicontohkan oleh al-Dzahabi adalah Qs. Al-Baqarah[2]:232.

Pada ayat ini al-Jashash berusaha berdalil dengan ayat ini dari beberapa aspek bahwa pernikahan wanita yang juga bisa dilakukan tanpa wali dan tanpa izin dari walinya. Ayat lain yang menjadi contoh adalah Qs. Al-Nisa [4]: 2 :

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا

كَبِيرًا (2)

“berikanlah kepada anak yatim(yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan tukar menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”¹²

UIN SUSKA RIAU

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanny*, hlm. 77.

Dan Qs. Al-Nisa [4]: 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا

إِسْرَافًا وَبَدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا الْخ

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa menghabiskannya sebelum mereka dewasa ...”¹³

Kedua ayat tersebut oleh al-Jashash dalam tafsirnya dijadikan dalil bagi mazhab Hanafi sebagai kewajiban memberikan harta anak yatim apabila telah sampai umur 25 tahun.

Ulama lain yang berpendapat sama adalah Manna al-Qattan. Al-Qattan mengatakan bahwa al-Jashash memiliki fanatik yang kental terhadap mazhabnya sehingga berefek pada penafsiran dan pentakwilan suatu ayat. Akibatnya, penafsiran yang dilakukannya bias mazhab. Al-Jashash dianggap ekstrim dalam membantah pendapat-pendapat yang berbeda dengannya. Beliau berpendapat bahwa al-Jashash terlalu keras dalam memberikan bantahan-bantahan atau pembelaan terhadap mazhab yang dia anut dalam tafsirnya. Orang-orang yang membacanya pun akan merasa jengah dan enggan karena terlalu kasar dan kerasnya pembelaan terhadap mazhab yang dianutnya.¹⁴

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanny*, hlm. 77.

¹⁴ al-Dzahabi, *Al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, Juz 2, hlm. 386-387.

Sebagai respon dari pembelaan berlebihan yang dilakukan oleh al-Jashash, ulama dari golongan syafi'iyah yang juga mengarang kitab tafsir dengan corak hukum mengecam keras sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh al-Jashash terhadap pemahaman mazhab Syafi'i dan kepada sang pendiri mazhab Syafi'i. Beliau adalah al-Kiyâ al-Harrasi. Al-Harrasi juga merupakan ulama yang fanatik terhadap mazhabnya sehingga merasa berkepentingan untuk menjawab tuduhan-tuduhan dan klaim-klaim keras yang diberikan oleh al-Jashash dalam penulisan tafsirnya. Kiya al-Harrasi membalas apa yang dilakukan oleh al-Jashash terhadap Imam Syafi'i melalui tafsirnya sendiri yang juga bercorak hukum.¹⁵

Adapun contoh penafsiran Kiya Al-Harrasi yang condong fanatik terdapat dalam surat QS. Al-Nisa': 6

وَأَبْتُلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

*“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya”.*¹⁶

Ayat di atas menerangkan tentang syarat *rusydu* (cerdas) dalam memelihara harta. Menurut al-Harrasi ayat di atas menjadi *muqayyad* dari QS. Al-Baqarah: 220 yang menerangkan tentang penyerahan harta kepada anak yatim. al-Razi menyebutkan dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an* bahwa ketika kata *rusydu*

¹⁵ al-Kiyâ al-Harrâsi, *Ahkâm al-Qur'ân* (Lebanon: Maktabah al-Ilmiyah, 1983) hlm. 393.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 420.

bisa menjadi *qayyid* di satu sisi dan tidak menjadi *qayyid* di sisi lain, maka wajib menggunakan kedua ayat tersebut dan mengompromikan keduanya.

Kemudian al- Harrasi berkata “ketika seseorang berumur 25 tahun dan dia bodoh, belum bisa memelihara hartanya, maka wajib menyerahkan hartanya kepadanya dan jika tidak terjadi seperti itu, maka tidak wajib mengamalkan 2 ayat ini”. Atas hal itu, al-Harrasi berkomentar sangat pedas terhadap pendapat al-Razi dengan perkataannya “pendapat seperti ini sangat jauh”.¹⁷

Penafsiran ayat di atas adalah sekelumit bentuk fanatisme mazhab dalam tafsir al-Kiya al-Harrasi, dan Tafsir Al-Jashash mereka begitu kokoh membela mazhabnya sampai berkomentar keras terhadap mazhab yang lain.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menemukan suatu hubungan pengaruh yang *legitimate* tentang realitas fanatisme dalam tafsir khususnya tafsir yang membahas tentang ayat ahkam dan seberapa kuat afiliasi mazhab penafsir terhadap dirinya dalam menafsirkan al-Qur’an untuk kemudian dilakukan studi kritik terhadapnya.

B. Penegasan Istilah

1. Fanatik Mazhab

Dalam Bahasa Arab, kata fanatik di artikan dengan *التعصب* diambil dari kata *العصبة* yang berarti semangat golongan dan partai. Dikatakan *العصبة* bahwa pengikut seseorang yang sungguh sungguh dan giat membantunya. Dan ini

¹⁷ al-Kiyâ al-Harrâsi, *Ahkâm al-Qur’ân*, hlm. 309-310.

berada pada level pikiran, perasaan, kata-kata dan perbuatan¹⁸. Dan ini berada pada level pikiran, perasaan, kata-kata dan perbuatan.

Terdapat dua kata yang membentuk term fanatisme yaitu fanatik dan isme. “Fanatik” sebenarnya berasal dari Bahasa latin *fanaticus*, atau *frantic* dan *frenzied* dalam terjemahan bahasa Inggris yang mempunyai makna gila-gilaan dalam berbuat sesuatu. Dilihat dari arti secara bahasa, maka yang dimaksud dari term fanatik ini tampaknya adalah sebuah perilaku yang terlalu serius dan sungguh-sungguh.

2. Mazhab

Kata mazhab (مذهب) berasal dari fi’il madhi ذهب yang berarti pergi. Menurut Qal’aji kata مذهب yang bentuk pluralnya adalah مذاهب secara bahasa berarti jalan (طريقة) dan sesuatu yang diyakini (معتقد), sedangkan secara istilah dalam bidang ilmu fikih mazhab berarti :

طريقة معينة في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية¹⁹

“ metode tertentu dalam meng-istinbath-kan hukum-hukum syar’i yang praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci”.

Qal’aji menambahkan keterangan bahwa perbedaan dalam meng-istinbath-kan hukum-hukum syar’i yang praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci menyebabkan lahirnya madzhab-madzhab fikih.

¹⁸ Muhammad Ilyas Muhammad Anwar, *al-Ta’assub al-Madhhabi fi al-Tafsir: asbabuhu wa atharuhu*, Majallat al-Tibyan, vol. 24 (Maroko, 1437 H), hlm. 81.

¹⁹ Muhammad Qal’aji, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha* (Maktabah Syamilah, tt), hlm. 419.

Dalam definisi lain tentang mazhab, Tholhah Hasan menjelaskan:

Mazhab, asal katanya (etimologis) berarti jalan, aliran, pendapat, ajaran atau doktrin. Dan dalam istilah kajian Islam, pengertian “mazhab” seperti dijelaskan dalam *al-Mausu’ah al-‘Arabiyyah al-Muyassarah* adalah, “metode memahami ajaran-ajaran Islam. Di dalam Islam ada beberapa macam mazhab, ada yang politis, utamanya adalah Khawarij, Syi’ah dan Ahlussunnah. Dan ada yang teologis utamanya adalah Mu’tazilah, Asy’ariyyah dan Maturidiyah. Dan ada yang fiqihyah, utamanya adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanbaliyah.²⁰

Jika dicermati secara substansi tidak ada perbedaan antara pengertian “mazhab” menurut Qal’aji dan Tholhah Hasan. Qal’aji langsung membatasi “mazhab” dalam pengertian ilmu fikih, sedangkan Tholhah Hasan menerangkan “mazhab” dalam cakupan disiplin ilmu yang lebih luas.

Pengertian mazhab dalam cakupan ilmu fikih adalah konsentrasi yang disampaikan dalam tesis ini. Dimana Al-Harrasi mewakili pendapat fikihnya yang bermazhab Syafi’i dan Al-Jashash menerangkan tafsirnya dengan berpijak pada mazhabnya yaitu mazhab Hanafi.

Dari pengertian di atas maka, fanatisme mazhab adalah kekaguman diri yang berlebihan terhadap mazhab tertentu disertai membanggakan secara berlebihan yang ada pada dirinya, bahkan menghina atau mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar. Jika fanatisme dikaitkan dengan suatu penafsiran maka berarti terdapat suatu dimensi yang mendominasi dimana

²⁰ Tholhah Hasan, *Ahlussunnah Wal- Jama’ah Dalam Persepsi dan Tradisi Nu* (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm. 76.

seorang mufasir dalam memaknai teks sesuai dengan pengaruh kuat mazhab yang dianutnya, bahkan membuat mufasir tersebut men-*judge* kelompok lain yang tidak sepemikiran dengannya.

3. Ayat-Ayat Ahkam

Ayat-ayat ahkam yang dimaksud bukanlah pemahaman ushul fiqih yang berkaitan dengan hukum *taklifi*, yakni hukum wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Melainkan ayat hukum sebagai ayat-ayat yang dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu ayat-ayat hukum keluarga atau yang disebut dengan *fiqh munakahat*, ayat-ayat di bidang ibadah, ayat-ayat mengenai keperdataan umum seperti jual beli, gadai, sewa menyewa dan lain sebagainya, serta ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum pidana, semisal pidana pencurian, pembunuhan dan zina.²¹

Dalam pengertian lain ayat Al-Ahkam dapat didefinisikan sebagai ayat-ayat al-Qur'an yang berisikan tentang *khitab* (titah/doktrin) Allah yang berkenaan dengan *thalab* (tuntutan untuk melakukan dan atau meninggalkan sesuatu) atau *takhyir* (kebebasan memilih antara mengerjakan)²².

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Kedua kitab Tafsir Al-Jashash dan Tafsir Al Kiya Al-Harasi sama-sama berperan dalam mazhab masing-masing.

²¹ Lilik Ummu Kultsum dan Abdul Moqsuth, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: UIN Press, 2015), hlm. 21.

²² Nur al-Din Itr, *'Ulum al-Qur'an* (Damaskus: Maba'ah as-Sabah, 1414 H/1993 M), hlm. 103.

- b. Tafsir Al-Jashash dan Tafsir Al Kiya Al-Harrasi, sebagian besar dari penafsirannya mengenai pembahasan ayat-ayat ahkam al-Qur'an
- c. Tafsir Al-Jasah melakukan penta'wilan ayat-ayat al-quran yang berguna untuk membela mazhab dalam penafsirannya
- d. Terdapatnya pembelaan yang berlebihan dalam Tafsir Al-Jashash sehingga mengurangi objektivitas al-Jashash dalam melakukan *istinbath* hukum.
- e. Fanatisme al-Jashash juga ditunjukkan dengan melakukan tindakan yang merendahkan bahkan melecehkan pendapat orang lain yang berbeda dengan kata-kata yang kasar yang tidak mencerminkan toleransi terhadap perbedaan pendapat yang terjadi di antara umat Islam.
- f. Penafsiran yang dilakukan oleh al-Kiya al-Harrasi kental dengan pendapat-pendapat yang bertendensi pada kepentingan mazhab atau golongan, hingga merendahkan bahkan menyalahkan pendapat yang lain.
- g. Terjadi debat antar mazhab tetapi bukan untuk mencari kebenaran tapi untuk mencari kemenangan masing-masing mazhab.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah penulis uraikan di atas, penulis akan memberikan pembatasan masalah yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu

- a. Penulis akan memfokuskan penelitian terhadap realitas fanatik mazhab hukum yang ada pada penafsiran al- Qur'ân.
- b. Penulis akan membatasi pembahasan dalam ayat-ayat ahkam yang ada di Al-Qur'an: Makna lafadz **قرء** pada Qs. al-Baqârah [2] : 228, Legitimasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah Tanpa Wali pada QS. Al-Baqârah [2]: 232 dan makna *mulamasah* pada Qs. al-Nisa' [4]: 43. Dan Penulis tertuju kepada pembahasan wali adhal dalam nikah, Perbedaan makna mulamasah, dan perbedaan pemahakaman makna *quru*

- c. Penulis membatasi beberapa batasan yang menjadi indikator yang menjadi bukti bahwa suatu tafsir itu menjadi fanatik terhadap mazhabnya yaitu: Pembelaan berlebihan terhadap mazhab, menggunakan ta'wil dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, adanya komentar para ulama terhadap kitab tafsir tersebut, menggunakan hawa nafsu dalam menafsirkan al-qur'an, taklid buta terhadap satu mazhab sendiri.

3. Rumusan Masalah

Adapun penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana metodologi penulisan tafsir Al-Kiya Al-Harasi dan Al-Jashash dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*?
- b. Bagaimana bentuk fanatik mazhab dalam penafsiran Al-Kiya Al-Harasi dan Tafsir Al-Jashash dalam ayat-ayat ahkam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari batasan dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari tesis ini adalah untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut di atas dan mencari jawaban dari permasalahan berikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui metodologi penulisan tafsir Al-Kiya Al-Harasi dan Al-Jashash dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*
2. Untuk menganalisis bentuk fanatik mazhab dalam penafsiran Al-Kiya Al-Harasi dan Tafsir Al-Jashash dalam ayat-ayat ahkam

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam tesis yang peneliti kerjakan ini maka terdapat beberapa pemaparan, secara teoritis ataupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Manfaat yang dapat diambil dari tesis ini yaitu mampu memberikan wawasan yang lebih ilmiah khususnya dalam kajian ulumul al-Quran dan tafsir, dan peneliti juga berasumsi bahwa penelitian ini juga berguna dalam memberikan kontribusi untuk kajian keislaman khususnya di kajian tafsir, dan bermanfaat untuk menambah khasanah akademik Islam secara umum.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini juga diharapkan guna menjadi kontribusi untuk menjadi alat acuan serta komparai untuk para penulis lanjutan. Selain daripada itu manfaat penelitian kali ini juga dalam memenuhi salah satu syarat akademis untuk meraih gelar S2 Magister Hukum (M.H) dalam bidang konsentrasi tafsir hadis pada program Akhwal Syakksyiah program pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan.Syarif Kasim.Riau

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ilmiah yang baik membutuhkan pendekatan sistematis untuk memandu alur diskusi secara sistematis dan mendorong diskusi dan pemahaman. Hal ini membuat penelitian ilmiah lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Meringkas isi penelitian berdasarkan pembahasan yang sistematis, maka dituliskan sebagai berikut:

BAB I : Ini merupakan bab pendahuluan yang memberikan pengantar terhadap keseluruhan isi tulisan sehingga dapat memperoleh segala informasi yang berhubungan dengan tesis ini. Bab pendahuluan membahas latar belakang masalah. Hal ini dimaksudkan untuk memaparkan penjelasan ilmiah mengapa penelitian kali ini penting untuk dilakukan dan motivasi penulis untuk melakukan penelitian berikutnya. Selanjutnya, identifikasi masalah dan jelaskan masalah yang berhubungan dengan tema ini. Selanjutnya, tinjauan istilah menyoroti arti dari beberapa penegasan dari kata judul dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan pembaca dalam arti yang dimaksudkan. Batasi masalah agar tesis ini fokus pada tujuan atau pokok bahasan penelitian. Sebuah sistem penulisan yang membantu Anda memahami maksud dan kegunaan penelitian untuk memaparkan pentingnya dan tujuan yang ingin dicapai, serta keseluruhan isi tesis ini.

BAB.II : Berisi mengenai landasan teori (kerangka pustaka) yang memaparkan mengenai teori yang relevan dan tinjauan kepustakaan.penelitian yang.relevan. Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai tinjauan umum mengenai fanatisme mazhab,tafsir-tafsir ayat ayat ahkam, metodologi penafsiran Tafsir Al-Jashash dan Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB.III: Merupakan bab tentang metode penelitian yang berisi mengenai sub bab yaitu diantaranya adalah jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan.cara analisis yang.dilakukan.

BAB.IV: Berisikan pembahasan dan penyajian data. Pada bagian ini penulis akan memaparkan pembahasan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah, mulai dari fanatisme mazhab dalam penafsiran Al-Jashash dan Al-Kiya Al-Harrasi

BAB.V: Bab penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran. Dalam bagian ini peneliti akan memberikan poin-poin kesimpulan atas uraian yang diapaprkan dalam masalah penelitian. Kemudian penulis akan memberikan beberapa poin saran yang dinilai penting dalam kemajuan maupun keberlangsungan tesis lebih baik kedepannya.terakhir penulis juga mencantuman daftar pustaka beserta lampiran-lampiran penting.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Mengenai Fanatisme Mazhab

1. Wacana Fanatisme Mazhab

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam kerangka teoritik bahwa fanatisme biasanya tidak rasional, oleh karena itu argumen rasionalpun tidak bisa untuk mematahkannya. Fanatisme dapat disebut sebagai orientasi dan sentimen yang mempengaruhi seseorang dalam:

- a. Berbuat sesuatu, baik menempuh sesuatu atau memberi sesuatu
- b. Dalam berfikir atau memutuskan
- c. Dalam mempersepsi dan memahami sesuatu, dan
- d. Dalam merasa.²³

Sikap fanatik merupakan sikap ekstrim yang harus dihindari. Dalam hal positif pun jika terlalu fanatik juga berdampak tidak baik. Islam merupakan agama yang moderat dalam menimbang keduanya. Dalam konteks apapun Islam adalah agama yang menawarkan konsep keseimbangan, mulai dari tatanan awal maupun perilaku sikap manusia.²⁴

Dalam kaitannya terhadap agama, maka secara garis besar fanatik dibagi menjadi 2. *Pertama*, fanatik dalam hal kebenaran dan ini adalah suatu yang

²³ Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori Dan Kasus* (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2000), hlm. 157-158.

terpuji. *Kedua*, fanatik hal yang batil dan ini sesuatu yang tercela. Tolak ukurnya yakni ketika sesuai dengan *dalil al-naqli* (al-Qur'an dan Sunnah) juga akal yang benar berarti terpuji dan jika menyalahi keduanya maka termasuk fanatik yang batil.²⁵

Adapun Mazhab secara etimologi berasal dari masdar yang diambil dari fi' il madh'i ذَهَبَ yang artinya pergi, berangkat, berjalan, berlalu, bisa juga berarti الرَّأْيِ artinya pendapat dan teori.²⁶ Kata mazhab dengan bentuk infinitif الْمُنْعَقِدُ yang berarti kepercayaan, bisa juga semakna dengan وَالطَّرِيقَةُ التَّعْلِيمِ yang artinya doktrin, ajaran dan haluan.²⁷

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa mazhab ialah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbathkan hukum Islam. Kemudian imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti pola pikir imam mujtahid tertentu dalam mengistinbath hukum atau tentang masalah hukum Islam.²⁸ Dan pengertian inilah yang penulis jadikan dasar teori dalam penelitian ini.

Dari pengertian di atas, maka fanatisme mazhab adalah kekaguman diri yang berlebihan terhadap mazhab tertentu disertai membanggakan secara berlebihan yang ada pada dirinya, bahkan menghina atau mengklaim bahwa

²⁵ Ilal, *Al-Ta'assub al-Madhabi fi al-Tarihi al-Islami* (Aljazair: Dar al-Muhtasib, 2008), hlm.

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 453.

²⁷ Ibid, hlm. 453.

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 1 (Beirut: Dar Al Fikri, 1989), hlm.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompoknya yang paling benar, tanpa adanya dalil.²⁹ Jika fanatisme dikaitkan dengan suatu penafsiran maka berarti terdapat suatu dimensi yang mendominasi dimana seorang mufasir dalam memaknai teks sesuai dengan pengaruh kuat mazhab yang dianutnya baik madzab fiqih maupun hal aqidah, bahkan membuat mufasir tersebut men-*judge* kelompok lain yang tidak sepemikiran dengannya.

2. Faktor-Faktor Penyebab Fanatisme

Sifat fanatisme dan fanatisme dalam agama sebenarnya merupakan pembahasan yang tidak akan ada ujungnya, hal ini akan menjembatani pola manusia bahwa akan selalu ada kasus yang terjadi yang berkaitan dengan fanatisme ini, hal ini timbul berlandaskan dari sifat fanatisme dan fanatisme itu sendiri.

Adanya fanatisme mazhab tidak terlepas dari faktor yang melingkupinya baik secara internal maupun eksternal. Adapun sebab-sebab terjadinya fanatisme mazhab adalah sebagai berikut:

- a. *Taklid* yaitu mengikuti pola pikir (pendapat dan teori) imam mazhab tertentu dalam menyikapi suatu masalah tanpa berdasarkan dalil dan *hujjah* dan menganggap pendapat mereka adalah *nash syara'* yang harus dianut.³⁰
- b. Adanya pembukuan karya-karya imam mazhab secara sempurna sehingga hal tersebut menjadikan para pencari ilmu tidak membutuhkan diskusi intensif, mengistinbat hukum dan berijtihad tentang suatu hukum.

²⁹ Muhammad Ilyas Muhammad Anwar, *Al-Ta'assub al-Madhahabi fi Al-Tafsir Asbabuhu wa al-Haruhu*, Majallat Al-Tibyan- vol 24 (Maroko), hlm. 1431.

³⁰ Muhammad Khudari Bik, *Tarikhi al-Tashri' al-Islam* (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah), hlm.

- c. Lemahnya kepercayaan diri dan menjadikan ijtihad adalah suatu yang menakutkan. Hukum tidak lagi digali dari sumber utamanya yaitu al-Quran dan al-Hadis sehingga menjadikan seseorang malas karna mencukupkan dengan taklid.
- d. Tertutupnya pintu ijtihad sehingga hukum Islam mulai mengalami stagnasi (*ke-jumud-an*).
- e. Imam Abu Zahrah menyebutkan faktor lain yaitu adanya *ikhtilaf* (perbedaan) tentang apa yang disenangi, pengaruh hawa nafsu, sikap kultus individu atau tokoh, sikap *mutlak-mutlakan* atau *menang-menangan* dalam berbeda pendapat, dan semacamnya syahwat semata, kecemasan dan adanya perselisihan dalam hal pemikiran dan pemahaman, cinta golongan atau kelompok (lebih mengutamakan sesuatu atau kelompok daripada dirinya), adanya figur atau sosok kharismatik, individu yang fanatik berperilaku fanatik dikarenakan ada sosok yang dikagumi dan dibesarkan dan faktor politik

3. Fanatisme Mazhab dan Implikasinya terhadap Tafsir Al-Qur'an

Di antara kandungan ayat-ayat al-Qur'an adalah tema tentang hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan kemaslahatan umat di dunia maupun di akhirat. Pada masa Rasulullah, kaum muslimin memahami ayat-ayat hukum dari pemahaman mereka terhadap Bahasa Arab. Apabila mereka mengalami kesulitan dalam memahami ayat-ayat tertentu, mereka langsung merujuk pada keterangan Rasulullah.³¹

³¹ Al-Hauri, *Asbab Ikhtilaf Al-Mufasssirin Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Tesis, Mesir: Jami'ah al-Qohiroh, 2001, hlm. 30.

Setelah Rasulullah wafat, para fuqaha' dari kalangan sahabat mengendalikan umat di bahwa kepemimpinan Khulafā' al-Rāsyidīn. Apabila ditemukan persoalan-persoalan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka mereka merujuk kepada al-Qur'an untuk dilakukan *iṣṭinbāṭ* hukum-hukum syariat untuk disepakati bersama. Jarang sekali mereka berselisih pendapat ketika terdapat kontradiksi dalam memahami suatu *lafaz* atau ayat al-Qur'an. Semisal, perselisihan mereka mengenai 'iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya; apakah 'iddah itu berakhir dengan melahirkan atau empat bulan sepuluh hari, atukah dengan waktu paling lama di antara keduanya. Mereka lantas mengembalikan itu pada QS. al-Baqarah: 234;

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ

“orang-orang yang mati diantara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beribadah) empat bulan sepuluh air”.³²

Beberapa *mufassir* corak fiqih yang fanatik terhadap mazhabnya dapat dilihat dari paparan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Hal ini bisa ditemukan, beberapa karya tafsir corak fiqih di kalangan *ahl al-sunnah*, yang semula objektif, namun kemudian terpengaruh juga oleh fanatisme mazhab. Di kalangan mazhab *aḏ-Zāhir* terdapat pula tafsir corak fiqih yang berdasarkan kepada pengertian *ẓāhir* ayat-ayat al-Qur'an. Sementara kaum Khawārij mempunyai Tafsir corak fiqih tersendiri bagi mereka. Begitu pun kaum

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 91.

Syī‘ah, mereka mempunyai tafsir corak fiqih yang berbeda dengan mazhab lainnya.

Masing-masing mazhab tersebut berupaya menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, sehingga dapat dijadikan pijakan dasar penguat, atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ma-zhabnya. dengan sebutan al-Kiyā al-Harrāsī (w. 504 H), b) *al-Qaul al-Wajīz fī Ahkām al-Kitāb al-‘Azīz* karya Syihābuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad al-ḥalabī (w. 756), *al-Iklīl fī Istīnbāṭ al-tanzīl* karya Jalāluddīn al-suyūṭī. Dari mazhab Malikiyah terdapat tafsir, a) *Aḥkām al-Qur’an* karya Abū Bakar bin al-‘Arabī (w. 543), b) *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān* karya Abu ‘Abdullāh al-Qurṭubī (w. 671). Dari mazhab al-Zaidiyyah terdapat tafsir, a) *Syarh al-Khamsmi‘ah Ayāt* karya ḥusain bin Aḥmad al-Najrī, b) *as-Samarāt al-Yāni‘ah wa al-Aḥkām al-Wāḍiḥah al-Qāṭi‘ah* karya Syamsuddīn bin Yūsuf bin Aḥmad. Sementara dari mazhab Syī‘ah Isnā ‘Asyriyah terdapat tafsir, a) *Kanz al-Furqān fī Fiqh al-Qur’an*, b) *Masālik al-Aqhām ilā Ayāt al-Aḥkām* karya Muḥammad Jawwād bin Sa‘dillah al-Kāzīmī.

Walḥāsil, afiliasi terhadap mazhab fiqih sangat berpengaruh pada penafsiran seorang penafsir. Namun, sebuah ironi apabila penafsir tersebut sangat fanatik terhadap mazhabnya sehingga mengklaim bahwa mazhabnya paling benar dan mazhab yang lain salah. Semisal, Al-ḥarrāsī dalam mukaddimah tafsirnya menyatakan bahwa mazhab al-Syāfi‘ī merupakan pendapat yang paling benar. Ia menyatakan:

“Saya berpendapat bahwa mazhab Syāfi‘ī adalah mazhab yang paling baik dan lurus, paling memberi petunjuk dan bi-jak. Semua pandangan-pandangan mazhab Syāfi‘ī melampaui batas-batas ḥann atau dugaan,

hingga sampai pada batas-batas yakin. Saya belum menemukan sebab yang lebih kuat dan lebih jelas, kecuali mazhabnya mempratikkan al-Qur'an, Yang tidak ada kebatilan dari arah depan maupun belakang, dan al-Kitab ini diturunkan dari Zat Yang Maha Bijak dan Terpuji. Dan sesungguhnya mazhab Syafi'i ada-lah mazhab yang bisa menggali peliknya makna-makna al-Qur'an, dan mampu menyelam arus gelombang lautan ilmunya untuk menggali hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya”

Fanatisme mazhab dalam penafsiran juga diperlihatkan oleh al-Kāzīmī. Dalam muqaddimah tafsirnya *Masālik al-Afhām ilā Ayat al-Ahkām*, ia menyatakan;

“Termasuk nikmat yang besar dan bagian yang melimpah adalah mengambil manfaat hukum-hukum syarī dan ayat-ayat al-Qur'an. Banyak ulama yang mencurahkan per-hatiannya tentang ayat-ayat al-Qur'an dan mengambil in-tinbāt hukum darinya, sehingga banyak uraian yang telah mereka hasilkan. Di antara mereka terdapat perselisihan di dalam menggali ayat-ayat al-Qur'an, sebagian menjelaskan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka, meskipun dengan cara pentakwilan yang jauh dari maksud, mereka tidak ber-jalan di atas koridor yang benar. Sungguh, jalan yang paling benar dalam ber-istinbāt hukum adalah cara yang ditempuh oleh para ulama mazhab kita al-Imāmiyah, mereka menjelas-kan petunjuk makna al-Qur'an sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arahan para Imam yang suci yang kepada mereka wahyu al-Qur'an diturunkan."³³

Dua misal tersebut cukup untuk menyatakan bahwa setiap mufassir sangat terpengaruhi oleh mazhab yang dianutnya. Hal ini terjadi bukan hanya pada mazhab Imāmiyah dan al-Syāfi'iyah semata, namun hampir seluruh mufassir mempunyai kecenderungan terhadap mazhab fiqihnya, meskipun itu dalam kadar sedikit dan tidak sampai pada tarap fanatisme. Bukti yang sangat nyata dari kecenderungan mereka terhadap mazhabnya bisa dilihat dari persoalan-persoalan yang disuguhkan sesuai dengan mazhab mereka. Pun apabila mereka menyuguhkan berbagai pendapat dalam penafsiran mereka, mereka cenderung dan mengunggulkan (*tarjih*) pendapat yang sesuai dengan mazhab mereka. Semisal, al-Jaṣṣāṣ, al-Zamakhsyarī, al-Nasafī, Abū al-Sa'ūd, al-Alūsī mereka mengunggulkan mazhab Abū Hanīfah dalam persoalan ayat-ayat hukum. Al-Harrāsī, al-Rāzī, al-Baidāwī, dan al-Suyūṭī mengunggulkan mazhab al-Syāfi'ī. Ibnu al-'Arabī, al-Qurṭubī dan Ibnu 'Asyūr mengunggulkan mazhab Imam Mālik. Begitu pun yang terjadi pada *mufassir-mufassir* mazhab lain.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tafsir Ayat-Ayat Ahkam

1. Pengertian Tafsir Ayat-Ayat Ahkam

Dilihat dari segi isi kandungan atau orientasi pembahasan, pakar-pakar tafsir sengaja atau tidak, sengaja memilah al-Qur'an ke dalam beberapa kelompok ayat. Ada kelompok ayat akidah (ayat al-'aqaid untuk ayat-ayat yang berkenaan dengan soal teologi (kalam), dan ada pula kelompok ayat qasash (ayat al-qasash)

³³ Al-Kazimi, *Masalik al-Afham ila Ayat al-Ahkam* (Saudi Arabia, Maktabah Murtadhowiyah, tt), hlm.

yang bertalian dengan kisah atau sejarah. Demikian pula dengan kelompok ayat kauniyah (ayat al-kauniyah untuk ayat-ayat yang berdinensi ilmu-ilmu kealaman (science).

Istilah ayat al-ahkam (آيات الاحكام) terdiri atas dua kata ayat dan ahkam. Ayat (آيات) adalah jama' dari kata (آية) yang secara harfiah berarti tanda. Terkadang juga digunakan untuk arti pengajaran, urusan yang mengherankan (mu'jizat dan sekumpulan manusia). Tapi yang dimaksud dengan ayat dalam konteks tulisan ini ialah ayat-ayat al-Qur'an, yaitu bagian tertentu dari al-Qur'an yang tersusun atas satu atau beberapa jumlah (kalimat) walau dalam bentuk takdir (perkiraan) sekalipun yang memiliki tempat permulaan dan tempat berhenti yang bersifat mandiri dalam sebuah surat.

Adapun kata *ahkam*, yang juga merupakan plural/jamak dari kata *hukm* (hukum dalam kata Indonesia), secara harfiah berarti menempatkan sesuatu diatas sesuatu (*itsbat al-sya'i 'ala al-sya'i*) atau bisa juga diartikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adapun yang dimaksud dengan hukum dalam terminologi para ulama ushul fiqh seperti di formulasikan Abd Al-Wahhab Khallaf dan lain-lain adalah:

الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء او تنجيها أو ضعاً

“Hukum syar’i ialah khittab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan/tindakan orang-orang mukallaf, apakah itu dalam bentuk

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*tuntutan(perintah atau larangan), kebolehan memilih (antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu) atau berupa ketetapan wada'.*³⁴

Dari batasan-batasan tentang ayat hukum di atas ,secara sederhana dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan ayat hukum (*ayat al-ahkam*) ialah ayat-ayat al-Qur'an yang berisikan tentang khitab (titah/doktrin) Allah yang berkenaan dengan *thalab* (tuntutan untuk melakukan dan atau meninggalkan sesuatu) atau *takhyir* (kebebasan memilih antara mengerjakan).

2. Jumlah Ayat Hukum

Sebagian pakar Ulumul Qur'an menyebutkan jumlah ayat Al-Qur'an sebanyak 6666 ayat, yang isi kandungannya oleh Wahbah Al-Zuhayly Ayat tentang *al-amr*, ayat ayat tentang *al-nahyu*, ayat ayat tentang *al-wa'du*, ayat ayat tentang *al-wa'id*, ayat ayat tentang kisah dan *al-ikhbar* (kisah dan berita), ayat-ayat tentang *al-ibar* dan *al-amtsal*, ayat ayat tentang hukum halal dan haram/ibahah,ayat ayat tentang doa, ayat ayat tentang nasikh dan mansukh.

Dalam pada itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan para pakar hukum Islam (fuqaha) mengenai kepastian berapa banyak jumlah ayat hukum dalam Al-Qur'an. Ada yang menyebutkan 150 ayat semisal Thantawi Jawhari dan lain-lain ada pula yang menyatakan 200 ayat seperti dikemukakan Ahmad Amin dan 400 ayat dalam Ahkam Al-Qur'an Ibn Al-Arabi. Sedangkan menurut perhitungan Abdul Wahhab Khalaf, jumlahnya sekitar 228 ayat, atau sekitar 500

³⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta-Indonesia: Al-Majrlis al-A'la li Al-Da'wah Islamiyyah, 1973), hlm.100.

ayat menurut sejumlah fuqaha lainnya dalam hal ini Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111), Al-Razi (544-639), Ibn Al Jazzai al-Kalbidan Ibn Qudamah (182-290 H).

Sementara menurut perhitungan Ibn Al-Mubarak (w.181 H) dan Abu Yusuf (112-183 H), masing-masing menyebutkan 900 dan 1110 ayat, bahkan konon terdapat pendapat lain yang menyebutkan jumlah ayat hukum lebih banyak lagi dan angka yang diberikan Abu Yusuf. Jika demikian halnya, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah ayat hukum dalam Al-Qur'an berkisar antara 150 hingga 1.100 ayat, atau sekitar 2.5 hingga 17.2 % dari 6000 lebih ayat al-Qur'an.³⁵

3. Pengelompokan Ayat-Ayat Hukum

Dibanding ayat-ayat eskatologis yang bisa dibilang cukup melimpah, menurut kebanyakan para ulama ayat-ayat hukum hanya terdapat sekitar kurang lebih 400 hingga 500 ayat. Walaupun jumlahnya tidak banyak, ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an mencakup pada seluruh tema-tema hukum yang diperlukan. Tidak hanya pada zaman diturunkannya ayat tersebut, namun juga diperuntukkan untuk zaman setelahnya. Jika dikategorisasikan, ayat al-ahkâm dalam Al-Qur'an memuat beberapa hukum yang mencakup beberapa tema pokok diantaranya:

a. Hukum yang berkaitan dengan akidah (*ahkâm i'tiqâdiyyah*). Hal tersebut menjelaskan hukum yang berhubungan dengan kewajiban manusia untuk meyakini hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman, tepatnya percaya kepada Allah, para malaikat, kitab, para rasul dan hari akhir.

³⁵ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibn Taymiyyah dalam Bidang Fiqh Islam* (Jakarta:INIS, 1991), hlm. 95

b. Hukum yang berkaitan dengan akhlak (*ahkâm khulûqiyyah*). Hal tersebut menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan budi pekerti dan menjelaskan kewajiban manusia untuk memperindah diri dengan perbuatan yang baik dan mengosongkan diri dari perbuatan yang hina-dina.

c. Hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan (*ahkâm amâliyyah*), yakni yang berhubungan dengan perilaku manusia berupa ucapan, perbuatan, tingkah laku, akad, perniagaan dan sebagainya. Kemudian hukum ketiga ini dapat terbagi lagi menjadi dua, yaitu:

1.) Hukum Ibadah, yakni yang berkaitan dengan ayat-ayat tentang wudhu, shalat, puasa dan haji.

2.) Hukum Muamalah yang bertujuan untuk mengatur hubungan sesama manusia baik yang bersifat perorangan maupun dilakukan oleh kelompok atau lembaga dan lain sebagainya. Kemudian hukum ini dibagi lagi menjadi beberapa hukum, yaitu

a.) Hukum yang berkaitan dengan ahwâl syakhshiyah, yakni ayat-ayat yang membahas mengenai hukum keluarga, atau bisa disebut juga dengan hukum munakahat. Dalam hal ini masuk didalamnya pembahasan tentang nikah, talak, iddah, rujuk, nafkah dan lain-lain.

b.) Hukum yang berkaitan dengan akad keperdataan secara umum (*al-ahkâm al-madaniyah*). Masuk ke dalam kategori ini adalah ayat tentang jual beli, sewa menyewa, gadai, mudharabah, juga hutang piutang dan apapun yang mengatur perihal dalam bidang perdagangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c.) Hukum yang terkait dengan soal pidana (*jinâyât*). Al-Qur`an menjelaskan tentang jenis-jenis pidana (baik pidana umum maupun pidana khusus) sampai dengan sanksi-sanksi hukum yang bisa dikenakan pada pelaku kriminal. Ayat-ayat terkait pidana ini seperti pembunuhan, pencurian, perzinaan dan disebutkan pula beserta jenis sanksi hukumnya dalam Al-Qur`an

d) Hukum tata Negara (*al-ahkam al-dusturiyyah*) yang mengatur ihwal pemerintahan dan dasar-dasarnya.

e) Hukum antar tata hukum (*al-ahkâm al-duwâliyyah*) yang mengatur hubungan antara anggota/kelompok masyarakat hukum yang satu dengan yang lain, termasuk hubungan hukum antara kelompok orang-orang Islam dengan orang-orang non muslim.

f.) Hukum ekonomi dan keuangan (*al-ahkâm al-mâliyyah wa al-iqtishâdiyyah*), yaitu ayat-ayat hukum yang berhubungan dengan soal ekonomi, keuangan dan keadilan soal ekonomi, keuangan dan keadilan sosial ekonomi.³⁶

4. Karakteristik Ayat-Ayat Ahkâm

a. Hanya Memuat Norma Dasar yang Bersifat Global

Ada beberapa ciri khusus yang membedakan ayat-ayat hukum dari kelompok ayat-ayat lain. Karakteristik tersebut ialah: a. Hanya Memuat Norma Dasar yang Bersifat Global Para ulama sepakat bahwa kebanyakan ayat-ayat hukum pada umumnya hanya memuat norma-norma dasar yang bersifat global,

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 34.

kecuali pada hukum ahwâl syakhsiyyah yang disebutkan secara rinci. Karena tujuan dari hukum syariat adalah mendukung asas-asas agama, maka tidak sedikit ayat hukum dalam Al-Qur`an yang redaksinya menggunakan pendekatan redaksi dakwah dan nada tuntunan. Sebagaimana telah diketahui bahwasannya Al-Qur`an bukanlah kitab hukum, maka dapat dipahami bahwa kekhasan ayat-ayat hukum Al-Qur`an hanya memuat norma dasar yang bersifat umum dalam bentuk garis besar sebagai instruksi bagi manusia untuk merealisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Jumlahnya Relatif Sedikit

Dibandingkan dengan sejumlah kelompok ayat-ayat lain dalam Al-Qur`an, ayat hukum dapat digolongkan dengan jumlah yang relatif sedikit jika diimplementasikan dalam kebutuhan masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang serba kompleks dan banyak juga yang mendetail.

c. Mementingkan Hubungan Hukum Dengan Akhlak Termasuk *Wa`ad* dan *Wa`id*

Ciri khas lainnya dari ayat al-ahkâm dalam Al-Qur`an adalah selalu menghubungkan ayat al-ahkâm itu sendiri dengan janji baik (alwa`ad) dan ancama buruk (al-wa`id) bagi setiap orang beriman dalam melaksanakan segala sikap dan tindakan yang berhubungan dengan hukum. Dalam hal ini pun dijelaskan terlebih dahulu sebab dan tujuan seseorang dalam menegakan moral hukum. Karena hal ini dapat memberikan rasa percaya diri kepada siapaun untuk menegakkan kebenaran dalam melaksanakan sebuah hukum sesuai yang tertera dalam ayat tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menggunakan Bahasa Hukum yang Luas dan Luwes, tetapi juga Lugas dan Akurat

Ayat-ayat al-âhkam dalam Al-Qur`an menggunakan Bahasa hukum yang Luas, karena Al-Qur`an hampir atau bahkan selalu menampilkan kosa kata pilihan yang bersifat substansial universal (*jawâmi' al- kalîm*). Luwes karena ayat-ayat hukum dalam Al-Qur`an pada umumnya memiliki banyak makna dan juga kaya dengan sinonim. Namun dengan demikian tidak berarti ayat hukum Al-Qur`an tidak memiliki kata yang bersifat pemutus. Karena itulah ayat al-ahkâm dikatakan lugas dan akurat.³⁷

Dalam perbedaan yang terjadi pada penafsiran, Ibnu Taimiyah membagi perbedaan atau perselisihan menjadi dua bagian: 1) Perbedaan variatif (*tanawwu'*), 2) Perselisihan kontradiktif (*taḍād*). Kedua bentuk perbedaan itu terjadi dalam penafsiran para ulama', namun dari segi kuantitasnya perbedaan bentuk kedua (kontradiktif) relatif kecil³⁸

- a. Perbedaan Variatif (Tanawwu').

Al-Ṭayyār menjelaskan, perselisihan variatif (*tanawwu'*) adalah apabila sebuah ayat mengandung semua pendapat yang dikatakan ter-hadapnya bilamana makna-makna tersebut benar dan tidak saling bertentangan. Dengan kata lain, bilamana masing-masing dari kedua pendapat tersebut terkandung pada makna pendapat yang lainnya hanya saja ungkapan dari keduanya berbeda. Sementara menurut al-Rūmī perbedaan penafsiran variatif adalah, bilamana kedua makna tersebut berbeda namun tidak saling menafikan satu sama lain. Pen-dapat yang satu

³⁷ Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkâm*, hlm. 103-107

³⁸ Al-Tayyar, *Fusul Fi Usul Al-Tafsir* (Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli, tt), hlm.57.

adalah benar dan pendapat yang lainnya juga benar, meskipun makna yang terkandung pada salah satu dari kedua pendapat itu bukanlah makna yang terkandung pada pendapat yang lainnya.

Perbedaan penafsiran variatif banyak dijumpai dalam penafsiran ulama klasik. Beberapa ulama seperti Ishāq, Sufyān bin ‘Uyainah dan al-Ḥasan mengisyaratkan keberadaan perselisihan variatif yang terjadi pada ulama salaf. Muḥammad bin Naṣr al-Marūzī (w.294) mengutip hal tersebut dari mereka, Ia berkata: Saya pernah mendengar Ishāq berpendapat tentang firman Allah (*wa ulī al-amri minkum*). Bisa jadi penafsiran ayat tersebut adalah *ulū al-‘ilm* (ulama) dan bisa juga *umarā’ al-sarāyā* (pemerintah), hal itu karena satu ayat ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa versi, dan itu bukanlah sebuah perselisihan.³⁹

Al-Ṭayyār juga memberi contoh lain adanya perbedaan penafsiran ulama salaf secara variatif. Sufyān ‘Uyainah berkata: Adakah yang lebih tampak perselisihannya dari kata *al-khunnas*. Menurut ‘Abdullāh bin Mas‘ūd *al-khunnas* artinya adalah sapi liar. Sementara menurut ‘Ali bin ‘Abī Ṭālib, *al-khunnas* adalah bintang-bin-tang. Mengambil benang merah dari perselisihan kedua sahabat tersebut, Sufyān berpendapat kedua pendapat tersebut sebenarnya ada-lah sama, karena bintang-bintang bersembunyi pada siang hari dan bermunculan pada malam hari. Sementara sapi liar ketika melihat manusia, maka ia akan bersembunyi di dalam semak-semak, dan ketika ia tidak melihat manusia maka ia akan keluar. Keduanya sama-sama memiliki arti bersembunyi.⁴⁰

³⁹ Al-Rumi, *Buhuts Fi Usul Al-Tafsir Wa Manahijuhu* (Riyadh: Maktabah Taubah, 1996), hlm.

⁴⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari’ah* (Mesir: Dar al-Hadits, 1997), 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Syātibī (w. 790) di dalam kitab *al-Muwāfaqāt* menyampaikan pembahasan secara lengkap mengenai perselisihan variatif dan me-masukkannya dalam kelompok perselisihan yang tidak diperhi-tungkan. Al-Syātibī berkata, di antara perselisihan yang tidak diperhi-tungkan adalah dua macam:

Pertama, pendapat-pendapat yang bertentangan dengan ke-tentuan yang telah ditetapkan di dalam syari'ah.

Kedua, pendapat yang nampak berbeda namun sebenarnya tidak. Hal tersebut biasanya banyak terjadi dalam penafsiran terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Maka dari itu sulit mendapati para ulama tafsir menukil beberapa pendapat dari ulama salaf tentang makna-makna lafaz Al-Qur'an yang secara *zāhir* adalah berbeda, namun jika Anda merenungkannya lebih dalam niscaya akan didapati bahwa *lafaz-lafaz* tersebut saling berkaitan dalam sebuah ungkapan seperti memiliki makna yang sama. Pendapat-pendapat itu apabila bisa dipersatukan dan bisa diungkapkan seluruhnya tanpa mengganggu maksud atau tujuan sang pengucap, maka tidak boleh mengutip beberapa perselisihan tentangnya.

5. Perbedaan Tafsir Ahkam dan Tafsir Fiqhi

Jika melihat secara sekilas antara *tafsir ahkam* dan *tafsir fiqhi* tentu tidak ada perbedaan antara keduanya. Hal ini dikarenakan keduanya menjelaskan kandungan ayat-ayat di dalam al-Qur'an dilihat dari segi hukumnya. Namun, harus dibedakan antara keduanya meskipun terlihat sama.⁴¹

Di antara hal yang dapat dijadikan acuan untuk membedakan antara *tafsir ahkam* dan *tafsir fiqhi* adalah jika *tafsir ahkam* sejak penyusunan awal

⁴¹ Ahmad Sarwat, *Tafsir Bercorak Fiqhi* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, tt), hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikhususkan pada ayat-ayat yang dianggap penyusunnya mengandung unsur hukum yang teramat kental. Sedangkan *tafsir fiqhi* menjelaskan seluruh ayat al-Qur'an dan memberikan porsi yang lebih ketika ayat tersebut mempunyai kandungan hukum.

Sebagai contoh kita dapat membandingkan kitab tafsir *al-Jami' li ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtubi dan *Rawai' al-Bayan* karya Ali al-Shabuni. Dengan melihat daftar isinya saja kita dapat menentukan tergolong tafsir apakah keduanya. Yakni, karya al-Qurtubi masuk dalam kategori *tafsir fiqhi* karena memuat seluruh ayat al-Qur'an sedangkan karya Ali Al-Shabuni masuk dalam kategori *tafsir* karena hanya memuat sebagian dari ayat al-Qur'an.

Corak tafsir kedua tersebut muncul belakangan akibat berkembangnya ilmu fiqih dan terbentuknya mazhab-mazhab fiqih. Pada awalnya tafsir ini belum bersikap fanatis dan mengklaim kebenaran atas mazhabnya sendiri. Namun setelah para imam Mazhab tiada, sikap *taqlid* dan fanatisme muncul diantara para pengikutnya. Diantara contoh *tafsir ahkam* tersebut adalah kitab yang sedang dibahas dalam tesis ini yakni *Ahkam Al-Qur'an* karya al-Harrasi dan al-Jashash. Keduanya sama-sama berusaha membuktikan kebenaran mazhabnya dengan legitimasi ayat-ayat Al-Qur'an. Pembahasan lebih lanjut akan ditemukan dalam bab selanjutnya.

C Biografi Al-Kiya Al-Harasi

1. Mengenal Al-Kiya Al-Harrasi

Nama lengkapnya adalah Imaduddin Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Ali At-Tabari, atau lebih dikenal dengan sebutan Kiya al-Harasi. Lafadz Al-Kiyadalam

bahasa ‘ajam bermakna *Al-Kabir Al-Qad Baina An-Nas* (الكبير القدر بين الناس). Semacam sebutan penghormatan yang terlanjur melekat bagi tokoh yang dihormati dan diagungkan oleh masyarakat.

Beliau lahir tahun 450 H bulan Dzulqaidah di Thubrustan (طبرستان) yang menjadikan nama beliau Ath-Thabari. Dan beliau wafat di Baghdad pada hari kami sore menjelang ashar pada bulan Muharram tahun 502 H. Beliau dimakamkan dimana Al-Imam Asy-Syirazi dimakamkan. Secara hitungan tahun masehi, masa beliau hidup pada 1058 hingga tahun 1110 Masehi.

Beliau adalah salah satu tokoh utama ahli fiqh, ushul fiqh dan juga ahli tafsir yang mewakili kalangan mazhab syafi’iyah di abad kelima hijriyah. Salah satu nama yang dibesarkan di Madrasah An-Nizhamiyah yang didirikan oleh Wazir Nisham al-Mulk pada Masa pemerintahan Khalifah Abu Ja’far Abdullah Al-Qa’im bin Amrillah.

Di Madrasah An-Nizhamiyah inilah beliau menjadi salatu satu guru besar bersama dengan para ulama lainnya seperti Al-Imam Al-Haramain, Abu Ishaq Asy-syairazi penuli kitab al-Muhadzdzab, dan juga Imam Al-Ghazali yang amat masyhur namanya di Nusantara lewat banyak karya seperti Ihya’ Ulumuddin dan lainnya.

Terletak di daerah Al-Rusafa di Kota Baghdad, yaitu pada sisi sebelah timur sungai Tigris, Madrasah An-Nizhamiyah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang merupakan sebagai lembaga pendidikan yang paling ternama pada masa pemerintahan Bani Abasiyah.

2. Latar Belakang Pendidikan Al-Kiya Al-Harrasi

Dalam pengembangan ilmiyahnya, beliau menimba ilmu dari beberapa guru diantaranya yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Guru dan Murid Al-Harâsi

Dalam pengembaraan ilmiyahnya, beliau menimba ilmu dari beberapa guru diantaranya yaitu:

- a.) Imam Haramain al-Juwaini
- b.) Zaid bin Sholih al-Amali
- c.) Abu al-Fadl Zaid bin Sholih al-Amali at-Thabari
- d.) Abu Ali al-Hasan Muhammad as-Shaffar

Adapun orang-orang yang berguru padanya dan menjadi murid Al-Harâsi diantara yaitu:

- a.) Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Wakil, Abu al-Fath al-Baghdadi yang terkenal dengan Ibnu Burhan beliau asalny bermazhab Hanbali kemudian oindah mazhab Syafi'i. Wafat tahun 520H.
- b.) Said bin Muhammad bin Ahmad, Abu al-Mansur al-Razaz, salah satu imam Syafi'iyah di Baghdad wafat tahun 539H.
- c.) Abdullah bin Muhammad bin Ghalib al-Jaili wafat tahun 560H.
- d.) Said al-Khair bin Muhammad al-Anshari
- e.) Muhammad al-Mahdi bin Tumart as-Shanhaji.
- f.) Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Salifah, Abu Thahir as-Salafi.
- g.) Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Hisyam al-Khatib, Abu al-Fadhl bin Abi Nasr at-Thusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h.) Al-Khadhr bin Nasr bin Aqil, Abu al-Abbaz al-Irbiliahli fiqh mazhab Syafi'i wafat tahun 567H.

i.) Abdul Wahid bin al-Hasan bin Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim.

j.) Umar bin Ahmad bin Ikrimah, Abu al-Qasim Ibnu al-Bazari, mazhab Syafi'i ulama fiqihnya Jazirah wafat 560H.

k.) Abu Ali Muhammad bin Abdullah al-Basthami mazhab Syafi'i yang terkenal dengan Imam mazhab.

l.) Yusuf bin Abdul Aziz Abu al-Hajjaj al-Manauraqi.⁴²

5. Karya-Karya Al-Harâsi Al-Harâsi termasuk ulama Syafi'iyah yang sangat populer sehingga memberikan kontribusi terhadap wawasan Islam diantara karyanya yaitu:

a.) Ahkâm Al-Qur`an, tafsir bercorak fiqhi.

b.) At-Ta'liq, dalam Ushul al-Fiqhi

c.) Talwh Madarik al-ahkâm, berisi kaidah-kaidah tentang hukum fiqih

d.) Mathali' al-ahkâm

e.) Syifâ' al-Mustarsyidîn fi Mabâhits al-Mujtahidîn

f.) Lawâmi' Ad-Dalîl fi Zawiya al-Masâil

g.) Masâil Naqdu Mufradât al-Imâm Ahmad, kitab penentang mufradatnya imam Ahmad bin Hanbal.

⁴²Dzuriyatam Mubarakah, "Penafsiran Kata Homonim Dalam Ayat Ahkam dan Implikasinya Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah (Kajian QS. Al-Baqarah Ayat 228 dalam Kitab Tafsir Ahkam Al-Qur`an Karya Al-Kiya Al-Harâsi)", Tesis, STAIN Kudus, 2016, h. 41, Tidak diterbitkan (t.d)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karya-Karya Al-Kiya Al-Harrasi

Al-Harâsi termasuk ulama Syafi'iyah yang sangat populer sehingga memberikan kontribusi terhadap wawasan Islam diantara karyanya yaitu:

- a.) *Ahkâm Al-Qur`an*, tafsir bercorak fiqhi.
- b.) *At-Ta`lîq*, dalam Ushul al-Fiqhi
- c.) *Talwh Madarik al-ahkâm*, berisi kaidah-kaidah tentang hukum fiqih
- d.) *Mathali' al-ahkâm*
- e.) *Syifâ' al-Mustarsyidîn fi Mabâhits al-Mujtahidîn*
- f.) *Lawâmi' Ad-Dalîl fi Zawiyâ al-Masâil*
- g.) *Masâil Naqdu Mufradât al-Imâm Ahmad*, kitab penentang mufradatny imam Ahmad bin Hanbal.

Kemudian, manhaj tafsir yang dilakukan oleh al-Kiya Al-Harrasi adalah sebagai berikut: *Pertama*, mengemukakan surat persuat secara berurutan sesuai dengan urutannya dalam mushaf, *Kedua*, Tafsir dilakukan dengan lebih dulu mengemukakan potongan ayat yang megandung unsur hukum, dilanjutkan dengan penafsiran. Kemudian ia mengemukakan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dan pendapat-pendapat dalam hal hal itu: *Ketiga*, dalam Penafsirannya ,al-Harrasi menggunakan hadist Rasulullah SAW, tafsir sahabat, dan tabi'in kemudian mengungkapkan apa yang menurutnya tepat. *Keempat*, al-Harrasi juga mengemukakan permasalahan khilafiyah yang terjadi antara mazhab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanafi dan Syafi'i, sedangkan Abu Hanifah berpendapat⁴³, sedangkan al-Syafi'i berbeda pendapat dengannya'; 'Abu Hanifah berpendapat, tetapi al-Syafi'i berpendapat'. Fanatisme al-Harrasi terhadap mazhab al-Syafi'i seringkali membawanya untuk menyatakan bahwa pendapat yang lain, khususnya Abu Hanifah⁴⁴, itu salah; maka seringkali ditemukan pernyataan bahwa 'pendapat ini tidak benar' setelah memaparkan pendapat Abu Hanifah. *Kelima*, Ayat-ayat yang dikemukakan oleh al-Harrasi dalam tafsirnya tidak hanya ayat-ayat yang mengandung unsur hukum fiqh saja, tetapi juga mengungkap penafsiran ayat-ayat yang mengandung permasalahan aqidah dan kalam. *Keenam*, Apabila mendapati *isra'iliyyat* dalam riwayat yang menafsirkan suatu ayat, maka ia tidak memasukkannya dalam tafsirnya. Ia hanya mengutip apa yang menurutnya bisa dipertanggungjawabkan.⁴⁵

4. Pendapat Ulama terhadap Al-Harâsi

Al-Harâsi adalah seorang mufasir pengikut fanaitk Syafi'i yang mengarang kitab tafsir *Ahkâm Al-Qur`an*. Sedangkan dari sudut kalam, ia termasuk pengikut aliran Asy'ariyah. Kefanatikannya kepada Imam Syafi'i sedemikian tingginya sehingga ia menganggap madzhab Syafi'I adalah madzhab yang terbaik daripada segala *madzahib al-islamiyah* lainnya. Ia mengatakan bahwa semua pendapat Imam Syafi'i harus diyakini kebenarannya. Sebagaimana halnya dengan al-Jassâs, al-Harâsi pun tidak segan-segan mengkritik dengan bahasa yang kasar terhadap pendapat yang tidak sejalan

⁴³ Al-Kiya al-Harrasi, *Ahkam al-Quran*, hlm. 121.

⁴⁴ Contoh selengkapnya lihat al-Kiya al-Harrasi, Al-Kiya al-Harrasi, *Ahkam al-Quran*, hlm. 135.

⁴⁵ Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssirun: Hayatuhum wa Manhajuhum* (Iran: Dar al-Tsaqafah wa al-Irsyad, 1966), hlm. 122

dengan madzhab imamnya. Ia berani mengatakan bodoh dan dungu terhadap orang-orang yang tidak sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i⁴⁶

Fanatisme madzhab ini terlihat jelas pada pembukaan tafsirnya yang dinyatakan sebagai berikut: *“Sesungguhnya madzhab Syafi’I adalah madzhab yang paling benar dan paling lurus. Pandangan pandangan Imam Syafi’i dalam banyak pokok masalah, penafsirannya telah bergeser dari yang meragukan (zhanni) ke level kebenaran (al-haq al-yaqin). Hal ini disebabkan karena Imam Syafi’i membangun pemikirannya di atas pondasi yang kokoh dan abadi di atas sumber utama, kitabullah, yakni sumber yang bersih dari kontaminasi kebathilan dan kebohongan”*.

Berangkat dari prinsip inilah maka metodologi yang dikembangkan di dalam tafsirnya selalu diwarnai dengan pembelaan terhadap Imam Syafi'i, baik yang berkaitan dengan pokok-pokok ajaran Islam maupun masalah-masalah furu' (cabang).⁴⁷

D. Biografi Al Jashash

1. Mengenal Al-Jashash

Terkenal dengan sebutan al-Jashash (penjual kapur rumah) karena dalam mencari nafkah hidup beliau bekerja sebagai pembuat dan penjual kapur rumah. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Ahmad bin Ali ar-Razi, lahir di kota Baghdad pada tahun 305 H. Beliau merupakan seorang imam yang ahli dalam tafsir dan ahli ushul fiqh dan terkenal pada masanya karena keluasan ilmu dan pengetahuannya. Pada masanya beliau adalah imam bermadzhab Hanafi.

⁴⁶ Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), Cet. ke-1, h. 48

⁴⁷ Ahmad Musadad, “Perniagaan dalam Al-Qur`an (Studi Perbandingan Tafsir Ahkamul Qur`an karya Ibnu Al-Arabi dan Tafsir Ahkamul Qur`an Karya Al-Kiya Al- Harâsi)”, dalam jurnal Et-Tijarie Vol. 3, No. 2 Juli 2016, h. 61-62

Memulai perjalanan keilmuannya, al-Jashash berguru pada Abu Sahlal-Zujaj, Abu al-Hasan al-Karkhi, dan kepada ahli fiqh lainnya pada masa itu. Proses belajarnya ditempuh di Baghdad, dan mengakhiri perjalanan mencari ilmu di sana. Al-Jashash mendalami ilmu zuhud pada gurunya al-Karkhi, ketika mencapai maqam zuhud, beliau diminta beberapa kali untuk menjadi seorang hakim (*qadhi*) namun beliau menolaknya. Kitab Ahkam Al-Qur'an karya al-Jashash dipandang sebagai kitab fiqh terpenting bagi pengikut mazhab hanafi. Al-Jashash merupakan salah seorang imam fiqh hanafi, sikap fanatik terhadap mazhabnya yang begitu tinggi mendorong beliau memaksakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan mentakwilnya, hanya untuk mendukung mazhabnya, sehingga sangat berlebihan dalam menyanggah pendapat imam lain yang tidak sependapat dengannya.⁴⁸

Selain karyanya yang dianggap penting oleh mazhab hanafi dalam bidang tafsir -Ahkam Al-Qur'an-, beliau juga menulis beberapa karya berupa buku dan kitab, diantaranya; Ushul Al-Jashash, Syarah Mukhtashar Al-Karkhi, Syarah Mukhtashar Al-Tahawi, Syarah Jami' Al-Shagir Wa Al-Jami' Al-Kabir karya imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, Syarah Asma' Al-Husna, dan Ushul Fiqh.

Dari hasil karya-karyanya tersebut, beliau tergolong sebagai seorang ulama yang alim sehingga menjadi salah satu sandaran pembelaan terhadap mazhab hanafi. Tidak sedikit ulama lain yang mengembalikan permasalahan-permasalahannya yang terkait dengan mazhab hanafi kepadanya sesuai dengan

⁴⁸ Manna' Khalil Al-Qattan, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*, terj. Mudzakir, Studi Ilmu-ilmu Qur'an, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2000), hlm.518

bukti dan dalil yang ada. Pada akhirnya, al-Jashash wafat pada tanggal 7 dzulhijjah, tahun 370 H di Baghdad.⁴⁹

2. Latar Belakang Pendidikan Al-Jashash

Guru dan Murid Abu Bakar Al-Jashash Beliau menimba ilmu dari beberapa guru yang didatanginya, diantaranya:

- a.) Abi Sa'îd al-Burda'i
- b.) Musa bin Nashîr ar-Râzi
- c.) Abu Hasan al-Karkhi
- d.) Abdul Bâqi bin Qâni
- e.) Abi Sahal az-Zujâj.⁵⁰

Adapun beberapa ulama yang pernah menjadi murid beliau dan menimba ilmu kepadanya yaitu:

- a.) Abu Bakar Ahmad bin Musa al-Khawarizmi
- b.) Abu al-Farj Muhammad bin Umar
- c.) Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad an-Nasafi
- d.) Abu Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin ath-Thâyiyib
- e.) Muhammad bin Yahya al-Jurjâni

⁴⁹ Muhammad Husain Al-Zahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, hlm. 324, Lihat juga dalam Al-Jashash, *Ahkam Al-Qur'an*, hlm. 4

⁵⁰ Lilik Umami Kultsum, "Tafsir Fiqhiy: Potret Pemikiran Al-Jashash dalam Ahkam Al-Qur'an", dalam jurnal REFLEKSI Vol. VI, No. 03 2004, h. 279

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f.) Abu al-Hasan az-Zagfarani.

3. Karya-Karya Abu Bakar Al-Jashash

a.) *Syarah Mukhtasar al-Karkhi*

b.) *Syarah Mukhtashar al-Tahâwi*

c.) *Syarah al-Jamî li Muhammad bin Hasan*

d.) *Syarah Asmâ' al-Husna*

e.) *Adab al-Qadhâ*

f.) *Ushûl al-Fiqh*.⁵¹

Kemudian, manhaj yang digunakan oleh al-Jashash dalam tafsir bisa dikatakan menggunakan metode *tahlili*, yakni menguraikan makna yang dikandung oleh al-Qur'an ayat demi ayat, surah demi surah, sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf.⁵² Jika berdasarkan pada pengertian metode *tahlili*, sangat memungkinkan penafsiran dalam tafsir *Ahkam al-Qur'an* dikategorikan menggunakan metode tersebut, disebabkan dalam tafsir tersebut menguraikan surat demi surat yang ada dalam al-Qur'an. Meskipun demikian, metode penafsiran dalam kitab ini pun dapat dikatakan semi *maudhu'i*, hal ini bisa dilihat dari pengelompokan ayat dalam tema-tema dan bab tertentu yang masih dalam satu topik pembahasan, kemudian memunculkan ayat-ayat lainnya yang terkait untuk menambah penjelasan ayat yang sedang ditafsirkan.

⁵¹ Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir* (Jakarta: Lingkar Studi Al-Qur'an, 2013), hlm. 19

⁵² Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 11.

Berdasarkan kategori corak tafsir yang telah ditetapkan oleh para pengkaji tafsir al-Qur'an, terdapat beberapa corak yang bisa digolongkan terhadap kitab tafsir ataupun dalam penafsiran terhadap al-Qur'an, al-Farmawi membagi corak tafsir menjadi Berdasarkan kategori corak tafsir yang telah ditetapkan oleh para pengkaji tafsir al Qur'an, terdapat beberapa corak yang bisa digolongkan terhadap kitab tafsir ataupun dalam penafsiran terhadap al-Qur'an, al-Farmawi membagi corak tafsir menjadi tujuh corak tafsir, yaitu *al-Ma'tsur*, *al-Ra'iy*, *sufiy*, *fiqhiy*, *falsafiy*, *ilmiy*, dan *adab ijtima'iy*.⁵³

Penafsiran yang dilakukan al-Jashash dalam kitab tafsir *Ahkam al-Qur'an* ini tergolong dalam tafsir yang bercorak fiqh, sehingga sering disebut sebagai tafsir *ahkam*. Karena dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an lebih banyak dikaitkan dengan persoalan persoalan hukum. Karakteristik dari tafsir corak fiqh ini adalah memfokuskan perhatian kepada aspek hukum fiqh. Karena itu para mufassir corak fiqh akan selalu menafsirkan setiap ayat al- Qur'an yang dikaitkan dengan persoalan hukum Islam. Para mufassir akan panjang lebar menafsirkan ayat-ayat *ahkam*, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum Islam dalam al-Qur'an.⁵⁴

Hal ini bisa dilihat juga dari pembagian bab dalam tafsir ini yang mirip dengan kitab-kitab fiqh. Setiap babnya diberikan judul sesuai dengan masalah yang ada di dalam ayat tersebut berdasarkan pandangan penulisnya. Penjelasannya tidak berusaha mengambil kesimpulan hukum dari ayat-ayat, tetapi lebih cenderung mengangkat problematika fiqh dan perbedaan pendapat antar

⁵³ al-Farmawi, *Metode ...*, hlm. 12.

⁵⁴ Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir, (Jakarta: Litera Antar Nasa, 2000), hlm. 518.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama, sehingga agak identik dengan kitab-kitab fiqh perbandingan (*muqaran*).⁵⁵

Dalam corak fiqhnya, tafsir ini terlihat lebih mengedepankan pendapat-pendapat fiqh Mazhab Hanafi, karena al-Jashash sendiri dikenal sebagai imam dalam mazhab tersebut.

3. Pendapat Ulama terhadap Abu Bakar Al-Jassâs

Dari sudut fiqh, Al-Jassâs dikenal bermadzhab Hanafiyah yang sangat fanatik. Itu sebabnya, banyak tafsirnya terhadap ayat *al-ahkâm* dalam Al-Qur`an yang disandarkan pada pendapat fiqh Hanafi dan berupaya menjelaskan pendapat yang dilakukan untuk menyanggah argumen yang bertentangan dengan madzhabnya. Maka bagi yang membaca kitab tafsirnya ini akan merasakan adanya ruh *ta'ashub* yang sangat kuat di beberapa bagian. Ia tak ragu mengutarakan kritik bahkan sangat keras terhadap pendapat fiqh yang dikemukakan ulama atau imam madzhab lain. Sebagai contoh dalam QS. Al-Baqarah[2] ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿البقرة/231﴾

“Apabila kamu menceraikan istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan cara yang *ma'ruf*. Itulah yang

⁵⁵ Shalahudin Hamid, *Studi Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Intimedia, 2002), hlm.332.

dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui ”

Pada ayat tersebut, al-Jassâs menjadikannya dalil dalam hal perempuan yang telah jatuh *talak* kepadanya dan telah habis masa *iddahnya* maka tidak masalah jika akan melangsungkan nikahnya tanpa adanya izin dari wali sebagai syarat nikah tersebut.

Ini dilakukan untuk mengukuhkan fiqh Hanafi yang dikenal rasional itu. Pilihan pada fiqh Hanafi yang rasional itu ternyata paralel dengan kecenderungan Al-Jassâs pada aliran Mu'tazilah di bidang kalam yang juga berhaluan rasional.⁵⁶

Ulama lain yang berpendapat sama adalah Manna al- Qattan. al-Qattan mengatakan bahwa al-Jassas memiliki fanatisme yang kental terhadap mazhabnya sehingga berefek pada penafsiran dan pentakwilan suatu ayat. Akibatnya, penafsiran yang dilakukannya bias mazhab. al-Jassas dianggap ekstrim dalam membantah pendapat-pendapat yang berbeda dengannya. Beliau berpendapat bahwa al-Jassas terlalu keras dalam memberikan bantahan-bantahan atau pembelaan terhadap mazhab yang dia anut dalam tafsirnya. Orang-orang yang membacanya pun akan merasa jengah dan enggan karena terlalu kasar dan kerasnya pembelaan terhadap mazhab yang dianutnya.

Sebagai respon dari pembelaan berlebihan yang dilakukan oleh al-Jassas, ulama dari golongan syafi'iyah yang juga mengarang kitab tafsir dengan corak hukum mengancam keras sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh al-Jassas terhadap

⁵⁶ Muhammad Sayyid Husain Az-Zahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Jilid 2, (Kairo: Maktabah Wahbiyah, 1976), Cet. ke-2, h. 440-441

pemahaman mazhab Syafi'i dan kepada sang pendiri mazhab Syafi'i. Beliau adalah al-Kiyâ al-Harrasi. Al-Harrasi juga merupakan ulama yang fanatik terhadap mazhabnya sehingga merasa berkepentingan untuk menjawab tuduhantuduhan dan klaim-klaim keras yang diberikan oleh al-Jassas dalam penulisan tafsirnya. Kiyâ al-Harrasi membalas apa yang dilakukan oleh *al-Jassas* terhadap Imam Syafi'i melalui tafsirnya sendiri yang juga bercorak hukum.⁵⁷

E. Tinjauan Kepustakaan

Setelah penulis melakukan observasi terhadap buku-buku yang membahas tentang Fanatisme Mazhab dalam Penafsiran penulis tidak menemukan satupun yang secara khusus membahas tentang Fanatisme Mazhab Dalam Penafsiran: Studi Tafsir Atas Ayat Ahkam Dalam Karya Al-Kiyâ Al-Harrasi Dan Tafsir Al-Jashash Sedangkan kajian tentang fanatisme penafsiran telah dilakukan oleh beberapa penulis diantaranya:

Muqthi Ali, Seorang Mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Dalam Tesisnya Yang Berjudul Fanatisme Mazhab Dalam Tafsir Hukum Studi Tafsir *Ahkâm Al-Qur'ân* Al-Jashash, bias fanatisme sangat mungkin muncul dalam sebuah penafsiran. Tafsir *Ahkâm al-Qur'ân al-Jashash* tidak diragukan kualitas dan kredibilitasnya dan banyak digunakan sebagai pedoman dalam ilmu fikih karena coraknya yang sangat kental dengan aspek fikih. Namun begitu kitab ini tidak bisa menghindar dari banyaknya konten fanatisme sehingga mengurangi kualitas penulisan tafsir tersebut. Oleh karenanya fakta bahwa adanya realitas fanatisme dalam penulisan sebuah tafsir memunculkan pandangan bahwa

⁵⁷ Kiyâ al-Harrâsi, *Ahkâm al-Qur'ân*, (Lebanon: Maktabah al- Ilmiah, 1983) h. 393.

diperlukannya suatu mekanisme terperinci dan komprehensif agar ke depan dapat disusun sebuah pedoman kritik tafsir yang dapat membantu.⁵⁸

Maulidatur Rafiqoh, Seorang Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dalam tesisnya yang berjudul *Fanatizme Mazhab dalam Penafsiran (Studi Tafsir Sektarian atas Ayat Ahkam dalam Tafsir Ahkamul Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi)*, Dimensi adanya fanatisme mazhab dalam kitab al-Kiya al-Harrasi memang ada. Bentuk fanatisme dalam tafsir tersebut adalah adanya pembelaan yang berlebihan sampai melakukan tindakan yang merendahkan pendapat orang lain yang berbeda dengannya sehingga dapat mengurangi objektivitas al-Kiya al-Harrasi dalam melakukan istinbath hukum. Beliau juga melakukan pentakwilan terhadap kata dalam al-Qur'an yang pada akhirnya mendukung pendapat imam al-Shafi'i.⁵⁹

Muhammad Taufiki, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul jurnal *Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi dalam Ahkam Al-Qur'an*. Jurnal ini membahas secara ringkas dan terfokus kepada manhaj Al-Harrasi dalam menulis tafsirnya yakni *Ahkam al-Qur'an*. Taufiki dalam pembahasannya merangkum model penulisan tafsir *Ahkam al-Qur'an* yang ia sebut dengan manhaj. Kemudian ia menilai bahwa *Ahkam al-Qur'an* memiliki keistimewaan yakni merangkum ayat-ayat al-Qur'an yang ada kandungan hukumnya saja dan menjadikan penjelasannya menjadi singkat dan padat. Selain itu, kelebihanannya juga terletak pada bahasanya yang tidak terlalu

⁵⁸ Muqthi Ali, Tesis *Fanatizme Mazhab Dalam Tafsir Hukum Studi Tafsir Ahkâm Al-Qur'ân Al-Jassas* hlm. 120

⁵⁹ Maulidatur Rafiqoh, *Fanatizme Mazhab dalam Penafsiran (Studi Tafsir Sektarian atas Ayat Ahkam dalam Tafsir Ahkamul Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi)*, hlm. 120

kasar dan mencela pendapat mazhab yang tidak sama dengannya. Efek penulisan yang pendek juga menimbulkan kekurangan yang kadang-kadang mengaburkan penjelasan karena saking singkatnya. Atau di dalam pembahasan tafsir di rasa berulang-ulang.⁶⁰

Arif Al Wasim, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UNSIQ Jawa dengan judul Jurnalnya Fanatisme Mazhab Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur`an Dinamika keilmuan dan wacana keagamaan yang berkembang di kalangan umat Islam tampak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap corak penafsiran Al-Qur`an. Perbedaan mendasar dan perselisihan pendapat dalam *istinbât* hukum dan pandangan politik yang kemudian melahirkan aliran-aliran kalam dan mazhab-mazhab fiqh menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam *istinbât* merupakan sesuatu yang wajar dan tidak mempengaruhi kebenaran Al-Qur`an yang mutlak, bahkan semakin memperkaya wawasan dan wacana dalam khazanah keilmuan Islam.⁶¹

Ahmad Atabik, dalam *Jurnal of Islamic Studies and Humanities* dengan judul Pengaruh Mazhab Mufassir Terhadap Perbedaan Penafsiran. Di dalam jurnal ini Ahmad Atabik menjelaskan secara global tentang bukti keterpengaruhan mazhab mufassir terhadap kitab tafsirnya. Adapun mazhab yang dimaksud di jurnal ini mencakup mazhab dalam bidang aqidah dan fikih. Kesamaan jurnal ini dengan tesis penulis tentu di dalam bingkai keterpengaruhan mazhab mufassir dalam menulis tafsirnya. Sedangkan perbedaannya ada di dalam

⁶⁰ Muhammad Taufiki, *Manhaj Tafsir Al-Kiya al-Harasi dalam Ahkam al-Qur'an*, Jurnal Kordinat, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 5.

⁶¹ Arif Al-Wasim, *Fanatisme Mazhab Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur`an*, Jurnal Institusi Al-Qur`an dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo, hlm. 6.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fokus pembahasan yakni dalam mazhab fikih saja dan dua obyek yang dijadikan kajian utama yakni Al-Harrasi dan Al-Jashash dalam kedua kitabnya yaitu *Ahkam Al-Qur'an*.

Muhammad Aminullah, Dalam Jurnal Al-Ittihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam Dengan Judul Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jashash Berdasarkan analisis yang digunakan oleh al-Jashash dalam menafsirkan al-Qur'an, maka bisa digolongkan dalam corak fiqh. Dalam kaitannya dengan hal ini, dapat dilihat dari penyusunan bab-bab dalam tafsirnya yang hampir mirip dengan kitab-kitab fiqh, sehingga sebagian besar ayat yang ditafsirkan berkaitan dengan hukum. Selain pemaparannya tidak pernah menunjukkan nomor ayat yang hendak ditafsirkan, juga daftar isinya yang lebih memperkenalkan tema-tema yang akan dibahas daripada ayat al-Qur'annya sendiri. Ketika menafsirkan, al-Jashash tidak hanya menyebutkan hukum-hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, akan tetapi beliau memaparkan secara meluas tentang permasalahan fiqh dan khilafiyah di antara beberapa ulama disertai argumen-argumen mereka dengan panjang lebar, sehingga terkesan al-Jashash menjadikan al-Jashash menjadikan kitab tafsirnya menyerupai dengan kitab fiqh muqaran.⁶²

⁶² Muhammad Aminullah, *Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jashash*, Jurnal Al-Ittihad, hlm. 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah pendekatan yang sistematis dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Metode disandingkan dengan frasa *logos* yang bermakna ilmu atau pengetahuan, maka metodologi berarti bagaimana melakukan suatu dengan hati-hati guna mencapai suatu target yang telah ditetapkan.⁶³ Metode penelitian merupakan bidang ilmu yang mempelajari cara menggunakan metode untuk menemukan kebenaran.

Metode juga dapat diartikan berupa prosedur atau tahapan dengan langkah-langkah yang sistematis guna menemukan target sesuatu.⁶⁴ Penelitian dapat diartikan yaitu berupa usaha atau pekerjaan untuk mengumpulkan informasi (knowledge) atau membentuk ilmu (science) dengan menerapkan metode atau teknik tertentu menurut prosedur yang sistematis. Oleh karena itu, metode penelitian adalah memaparkan langkah-langkah penelitian secara jelas dan sistematis.⁶⁵

A. Jenis Penelitian

Adapun bentuk/jenis dalam tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif,⁶⁶ serta jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*.⁶⁷ Alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan berdasarkan beberapa alasan berikut:

⁶³ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm.1.

⁶⁴ Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 25.

⁶⁵ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV* (Yogyakarta: Rake Sarasi, 2000), hlm. 5.

⁶⁶ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk kalimat, skema dan gambar). Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Lihat Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, hlm.11.

⁶⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 8.

1. Penelitian ini seputar kajian penafsiran ayat-ayat al-Qurán berdasarkan pembahasan tentang hal tersebut yang bersumber pada buku-buku dan kitab-kitab, bukan dari lapangan sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan.
2. Begitu juga tentang fenomena fanatisme mazhab dalam penafsiran: studi tafsir atas ayat ahkam dalam karya Al-Kiya Al-Harrasi dan Tafsir Al-Jashash yang akan peneliti bahas. Disini peneliti merujuk kepada buku-buku yang telah ditulis oleh para ilmuwan, ulama, ahli dan para pakar serta buku-buku pendukung lainnya, tidak dari sumber lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya, kemudian melakukan analisis terhadap data-data yang telah dideskripsikan.

Adapun metode tafsir yang dipakai adalah metode tematik (*madhu'i*) interpretasi dari ayat-ayat al-Qur'an, yang menyajikan analisis dari aspek pemikiran dan kebijaksanaan dan menjelaskan tujuan umum dari judul sentral. Metode ini juga merelevansikan berbagai masalah antara ayat satu sama lain dan dengan munasabahnya, sehingga ayat-ayat dari masalah yang berbeda membentuk satu kesimpulan yang tak terpisahkan.⁶⁸

⁶⁸ M. Quraish Syihab, *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung.: Mizan, 1996), hlm. 87.

B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu peneliti yang memberikan data terkait pembahasan yang diteliti dalam beberapa kitab suci, baik berupa arsip, buku teori, opini, pembahasan, undang-undang, maupun bentuk lain yang berkaitan dengan problematika penelitian. Adapun sumber data yaitu terdiri dari data primer, dan sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

Data primer adalah data yang terkait langsung dengan masalah yang dijelaskan dalam tugas ini. Menurut Nasution data primer adalah sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama.⁶⁹ Data primer ini berasal dari sumber terpenting, yaitu tafsir yang berkaitan terhadap fanatizme mazhab, yaitu Tafsir Al-Jashash dan Tafsir Al-Kiya al-Harrasi.

Data Sekundernya adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder diantaranya seperti kitab-kitab penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literatur-literatur serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan.⁷⁰ Yaitu diantaranya buku-buku *Tafsir Wal Mufasssirun. Mabahits Fi Ulumul Qur'an*. Tafsir bercorak *Fiqhi* dan buku penunjang lainnya.

Data Tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, Ensiklopedia, Ulumul Qur'an, Ushul At-Tafsir, Qawaid Tafsir dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁶⁹ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 150.

⁷⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 93-94.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menemukan data yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan mengambil sample dari ayat yang telah ditentukan dan menggunakan analisis dokumen.

Dalam Al-Qur`an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan dan mengidentifikasi ayat-ayat *al-âhkam* yang akan dibagi menjadi beberapa klasifikasi macam-macam ayat ahkam.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber data yang dianggap bersinggungan dengan tema penelitian ini. Suharsimi menyebutkan bahwa metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai peristiwa atau variabel-variabel berupa majalah, buku, catatan, surat kabar dan sebagainya.⁷¹

Diantaranya dengan mendokumentasikan berbagai tema yang membahas tentang biografi para penulis tafsir terutama yang mendokumentasikan langsung tentang biografi al-Harrasi dan al-Jashash. Selain itu penulis juga mendokumentasikan juga perkembangan dinamika tafsir yang berubah-ubah coraknya sampai tafsir yang bersifat kontemporer.

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 274.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto analisis berarti proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁷² Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif-analisis, yakni upaya mengkaji kemudian memaparkan keadaan objek yang akan diteliti dengan merujuk pada data yang ada, kemudian menganalisisnya dengan pendekatan komparatif sehingga akan tampak jelas jawaban atas masalah yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan menghasilkan hasil yang valid.

Data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis dengan beberapa metode, yakni:

1. Analisis historis, melakukan kajian terhadap informasi yang terdapat dalam literatur tafsir berdasarkan data-data tafsir yang lebih valid dan kredibel dengan obyek kajian. Analisis historis juga membahas tentang biografi para penulis tafsir sehingga mengakhirkn kesimpulan berupa berada di posisi manakah penulis tafsir yang penulis angkat dalam tesis ini yakni al-Harrasi dan al-Jashash.
2. Analisis isi, teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif dan sistematis.

⁷² Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 137.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang menjadikan kitab Ahkam al-Qur'an karya Al-Kiya Al-Harrasi dan Al-Jashash sebagai obyek penelitian dengan menggunakan pandangan fanatik mazhabnya masing-masing. Al-Harrasi mewakili mazhab Syafi'iyah dan Al-Jashash berada pada mazhab Hanafiyah. Kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan rumusan masalah adalah :

1. Corak dan metode dari kedua tafsir karya Al-Harrasi dan Al-Jashash adalah sama-sama tafsir ahkam, yaitu tafsir yang membahas sebagian ayat-ayat saja yang mengandung aturan hukum bukan seluruh ayat Al-Qur'an. Keduanya juga dibuat dalam periode berkembang pesatnya ilmu fikih para ulama' mazhab sehingga nuansa subyektifitas penulisan tafsir yang mendukung mazhabnya juga tampak dalam kedua tafsir tersebut. Bermula dari keberpihakan masing-masing terhadap mazhab yang dianutnya sampai akhirnya terjadi pembelaan yang berlebihan terhadap pendapat yang berbeda dengan pendapat mazhabnya. Hal ini kemudian yang penulis nilai bahwa masing-masing dari Al-Kiya Al-Harrasi dan Al-Jashash adalah bersikap fanatik dalam mazhabnya ketika mentafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Sedikit perbedaan antara keduanya
2. Pengaruh kefanatikan mazhab dalam Ahkam al-Qur'an karya Al-Kiya Al-Harrasi dan Al-Jashash terbukti dalam beberapa contoh yang diungkapkan dalam bab sebelumnya. Pertama, penulis mencontohkan pada perbedaan keduanya tentang makna lafadz *قراء*. Terbukti keduanya berpendapat pada pendapat mazhabnya masing-masing, yakni al-Harrasi memaknai lafadz *قراء* dengan makna suci

sebagaimana yang dipahami oleh mazhab Syafi'iyah dan al-Jashash memaknainya dengan makna haid sebagaimana pendapat mazhab Hanafiyah. Keduanya pun saling mengomentari pendapat yang melawannya, ini terbukti dengan penilaian al-Harrasi terhadap pendapat Hanafiyah dengan mengatakan bahwa pendapat Hanafiyah ini tidak benar (وهذا غير صحيح). Adapun Al-Jashash menilai pendapat yang melawan pendapat mazhabnya dengan perkataan bahwa pendapat tersebut gugur dan tertolak. (وهذا قول ساقط مردود).

Kedua, pembahasan tentang adanya kemungkinan terhadap melegitimasi pernikahan tanpa wali. Pembahasan ini terhubung dengan pembahasan wali *adh al* yaitu wali yang tidak mau menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya. Terbukti dukungan masing-masing kepada mazhab yang dianutnya termasuk komentar terhadap pendapat yang melawan pendapat mazhabnya, dalam ucapan Al-Harrasi terhadap pendapat Hanafiyah bahwa pendapat Hanafiyah itu keliru (والذي ذكره هؤلاء غلط). Adapun Al-Jashash menolak seluruh pendapat jumhur sekalipun beristidlal kepada hadis-hadis dan ia mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut bermasalah dan tidak dapat dipakai berhujjah.

Ketiga, tentang pembahasan makna *mulamasah* dalam Al-Qur'an. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang praktis dalam kehidupan sehari-sehari karena berkaitan dengan langsung dengan hal yang membatalkan wudhu dan wudhu adalah prasyarat sahnya solat. Maka perbedaan antara yang membatalkan wudhu dan tidak, menjadi sesuatu yang penting untuk dipahami. Baik Al-Harrasi maupun Al-Jashash dalam akhir kesimpulannya tentu berpihak pada mazhabnya masing-masing, yakni menurut Al-Harrasi bersentuhan kulit lawan jenis adalah membatalkan wudhu' sedangkan al-Jashash mengatakan bahwa hal tersebut tidak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membatalkan wudhu. Titik kesamaan antara keduanya dalam membahas permasalahan ini adalah keduanya sama-sama tidak memberikan kesempatan untuk pendapat yang berbeda dengan pendapat mazhabnya berbicara. Jadi, tafsir tersebut terasa menjelaskan satu arah yakni pendapat mazhabnya saja sementara banyak pendapat yang berbicara pada permasalahan yang sama.

B. SARAN-SARAN

Penelitian ini adalah salah satu usaha penulis untuk memperkaya bacaan tentang kajian metodologi tafsir dalam dinamika, perkembangan dan diferensiasinya. Adapun kajian tentang hukum Islam yaitu fikih selama ini masih banyak terfokus kepada kitab fikih, ushul fikih dan qawaid fikih dalam setiap tingkatannya. Adapun kajian fikih dalam ranah tafsir jarang bahkan sedikit ditemukan dalam lembaga pendidikan ataupun kajian umum. Penulis berharap makin banyak kajian tentang fikih dilihat dari sudut pandang tafsir ahkamnya. Selain itu, kepada mahasiswa pengkaji tafsir hukum Islam diharapkan lebih mengutamakan literatur dari dalam Islam sendiri seperti Ahkam Al-Qur'an karya al-Harrasi dan al-Jashash ini. Tentu sebagai pendamping, tidak melupakan kajian terhadap fikih melalui kitab-kitab fikih ulama' mazhab yang mu'tabar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*. Garut: CV. Penerbit J-Art, 2005.
- Abd Al-Jabbar bin Ahmad, *Syarah al-Ushul al-Khamsah*. Kairo: Maktab Wahbah, 1965.
- Adam, Muchtar, *Dinamika Perbandingan Mazhab*. Bandung: Makrifat Media Utama, 2010.
- Affani, Syukron, *Tafsir al-Qur'an Dalam Sejarah Perkembangannya*, Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*. Mesir: Dar al-Hadis, 2004.
- Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubro*. Maktabah Syamilah, tt.
- Al-Daruquthni. *al-Sunan al-Daruquthni*. Maktabah Syamilah, tt.
- al-Farmawi, Abd. Al-Hayy, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Al-Haitsami, *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid*. Jeddah: Dar al-Minhaj, tt.
- al-Harrâsi, al-Kiyâ, *Ahkâm al-Qur'ân*. Lebanon: Maktabah al-Ilmiyah, 1983.
- Al-Hauri, *Asbab Ikhtilaf Al-Mufasssirin Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Tesis, Mesir: Jami'ah al-Qohiroh, 2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Kazimi, *Masalik al-Afham ila Ayat al-Ahkam*. Saudi Arabia, Maktabah Murtadhowiyah, tt.

Al-Qattan, Manna' Khalil, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*, terj. Mudzakir, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2000.

Al-Rumi, *Buhuts Fi Usul Al-Tafsir Wa Manahijuhu*. Riyadh: Maktabah Taubah, 1996.

Al-Sabuni, Ali, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir ayat al-Ahkam*, Juz 1. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*. Mesir: Dar al-Hadits, 1997.

Al-Tayyar, *Fusul Fi Usul Al-Tafsir*. Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli, tt.

Al-Wasim, Arif, *Fanatisme Mazhab Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Institusi Al-Qur'an dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo, 2018.

Al-Zahabi, Muhammad Husain, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. Kairo: Dar al-Hadis, 2005.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 1. Beirut: Dar Al Fikri, 1989.

Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid I, 561.

Al-Fairuzabadi, *Kamus al-Muhith*, Kairo: Dar Ibn Jauzi, 1999.

Aminulah, Muhammad, *Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jashash*, Jurnal Al-Ittihad, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anwar, Muhammad Ilyas, *al-Ta'assub al-Madhhabi fi al-Tafsir: asbabuhu waatharuhu'*, Majallat al-Tibyan , vol. 24. Maroko, 1437 H.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arni, Jani, *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka.Riau , 2013.

Baidan, Nashruddin, *Metologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Bik, Muhammad Khudari, *Tarikh al-Tashri' al-Islam*. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 2007.

Hakim, Husnul, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir*. Jakarta: Lingkar Studi Al-Qur'an, 2013.

Hamid, Shalahudin, *Studi Ulumul Qur'an*, Jakarta: Intimedia, 2002.

Hasan, Tholhah, *Ahlussunnah Wal- Jama'ah Dalam Persepsi dan Tradisi Nu*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.

Hasbi, Muhammad, *Ilmu Tauhid*. Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2016.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*. Maktabah Syamilah, tt.

'Ilal, *Al-Ta'assub al-Madhhabi fi al-Tarihi al-Islami*. Aljazair: Dar al-Muhtasib, 2008.

Itr, Nur al-Din, *'Ulum al-Qur'an*. Damaskus: Maba'ah as-Sabah, 1414 H/1993

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Iyazi, Muhammad Ali, *al-Mufasssirun: Hayatuhum wa Manhajuhum*. Iran: Dar al-Tsaqafah wa al-Irsyad, 1966.

Kultsum, Lilik Ummi, “*Tafsir Fiqhiy: Potret Pemikiran Al-Jashash dalam Ahkam Al-Qur`an*”, dalam jurnal REFLEKSI Vol. VI, No. 03 2004.

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta-Indonesia: Al-Majrlis al-A’la li Al-Da’wah Islamiyyah, 1973.

Lilik Ummu Kultsum dan Abdul Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: UIN Press, 2015.

Mubarok, Achmad, *Konseling Agama Teori Dan Kasus*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2000.

Mubarokah, Dzuriyatam, “*Penafsiran Kata Homonim Dalam Ayat Ahkam dan Implikasinya Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah (Kajian QS. Al-Baqarah Ayat 228 dalam Kitab Tafsir Ahkam Al-Qur`an Karya Al-Kiya Al-Harâsi)*”, Tesis, STAIN Kudus, 2016.

Muhadjir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta: Rake Sarasi, 2000.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muqthi Ali, Tesis *Fanatisme Mazhab Dalam Tafsir Hukum Studi Tafsir Ahkâm Al-Qur`ân Al-Jassas*. Ciputat: Gaung Persada Press, 2019.

Nasir, Muhammad Ridlwan, *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin dalam Memahami Al-Qur`an*. Surabaya: Imtiyaz, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Qal'aji, Muhammad, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*. Maktabah Syamilah, tt.

Rafiqoh, Maulidatur, *Fanatizme Mazhab dalam Penafsiran (Studi Tafsir Sektarian atas Ayat Ahkam dalam Tafsir Ahkamul Qur'an Karya Al-Kiya Al Harrasi)*. Tesis. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Sarwat, Ahmad, *Tafsir Bercorak Fiqhi*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, tt.

Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Suma, Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taymiyyah dalam Bidang Fiqh Islam*. Jakarta:INIS, 1991.

Suma, Muhammad Amin. *Pengantar Tafsir Ahkâm*. Jakarta: Gramedia, 2002.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.


Sutrisno.Hadi, *Metodologi.Research*. Yogyakarta: .UGM, .1987.

Syihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1996.

Taufiki, Muhammad, *Manhaj Tafsir Al-Kiya al-Harasi dalam Ahkam al-Qur'an*, Jurnal Kordinat, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Program Studi
ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

AL-BAYAN

Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir



p-ISSN : 2528-1054
e-ISSN : 2540-8461

[HOME](#)
[ABOUT](#)
[USER HOME](#)
[SEARCH](#)
[CURRENT](#)
[ARCHIVES](#)
[ANNOUNCEMENTS](#)

Home > User > Author > Submissions > **New Submission**

Step 5. Confirming the Submission

1. START 2. UPLOAD SUBMISSION 3. ENTER METADATA 4. UPLOAD SUPPLEMENTARY FILES 5. **CONFIRMATION**

To submit your manuscript to Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir click Finish Submission. The submission's principal contact will receive an acknowledgement by email and will be able to view the submission's progress through the editorial process by logging in to the journal web site. Thank you for your interest in publishing with Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir.

File Summary

ID	ORIGINAL FILE NAME	TYPE	FILE SIZE	DATE UPLOADED
86300	JURNAL THESIS RIDHO.PDF	Submission File	1MB	10-16

MAKE SUBMISSION

ADDITIONAL MENU

- FOCUS AND SCOPE
- PUBLICATION ETHICS
- AUTHOR GUIDELINES
- PEER REVIEW PROCESS
- EDITORIAL TEAM
- REVIEWERS



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0013/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : M. Ridho Ramadhani

NIM : 22190214138

Judul : Fanatik Mazhab Dalam Penafsiran Al Qur'an (Studi Tafsir Atas Ayat-Ayat Ahkam Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi Dan Karya Al-Jashash)

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiarasi **Tesis** Sebesar **(23%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 Tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 12 Oktober 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Persi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

M. RIDHO RAMADHANI

achieved the following scores on the


TOEFL Prediction Test

Listening Comprehension	: 47
Structure & Written Expressions	: 38
Reading Comprehension	: 59
Overall Score	: 480

Expired Date: July 17, 2025

TOEFL Prediction Test® Certificate is provided by Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented in this score report are approved.
Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
W.A. : +6281261656566
Email: pbb@uin-suska.ac.id
Website: www.pb.unsuska.ac.id
BRONZE: 04.04.2708.02.1.000524

Date of Birth: January 13, 1999
ID Number: 22190214138
Sex: Male
Test Form: Online Test
Date of Test: July 17, 2023


Promadi, Ph.D.
Reg. No: 19640827 199103 1 009
The Director of Center for Language Development

© H 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

arif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O. BOX 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email: pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : S-4176/Un.04/Ps/PP.00.9/11/2023

Pekanbaru, 3 November 2023

Lamp. : 1 berkas

Perihal : Penunjukan Tim Penguji

Kepada Yth.

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Dr. Zailani, M.Ag | (Ketua) |
| 2. Dr. Masrun, M.Ag | (Sekretaris) |
| 3. Dr. Erman Gani, M.Ag | (Penguji I) |
| 4. Dr. Maghfirah, M.Ag | (Penguji II) |

Dosen Program Pascasarjana UIN Suska Riau
Di

Tempat


Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Tim Penguji Tesis (Ujian Tesis) a.n.:

Nama	: M. Ridho Ramadhani
NIM	: 22190214138
Program Pendidikan	: Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Semester	: V (lima)
Judul Tesis	: Fanatik Mazhab dalam Penafsiran Al-Qur'an (Studi Tafsir atas Ayat-ayat Ahkam dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al Harrasi dan karya Al-Jazhash)

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk dapat menjadi Tim Penguji pada Tesis (Ujian Tesis) mahasiswa tersebut, pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 4 November 2023
Jam	: 08,30-selesai WIB
Tempat	: Ruang Ujian A2 PPs UIN Suska Riau

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
Direktor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan:

1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832. Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : M. Ridho Ramadhani
NIM : 22190214138
PRODI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI : Tafsir Hadist

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	30/5/2023	Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru terhadap Profesionalis guru	Asnawati	
2	27/6/2023	Nilai-Nilai Arkeologis Pada Tisan Fir'aun	Nuzri	
3	9/6/2023	Tipologi Dakwah Nabi Musa AS Perspektif Al-qur'an (Kajian Tafsir Tematik)	Ahmad Rizki	
4	19/6/2023	Interprestasi Surah An-Nahl Ayat 94-96 Perihal Larangan Menghianati Sumpah Arakun	Ardian	
5	26/09/2023	Otoritas Al-hakim dalam Perbrai syiqah Perspektif Imam Ibnu Khatir dan Biya Hamid	Harrianto	
6				
7				

Pekanbaru, Senin 16 Oktober 2023
Kaprosdi,

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB 1.** Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : M. R. IDHO RAMADHANI
NIM : 22190219138
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI : Tafsir Hadist
PEMBIMBING I/PROMOTOR : Dr. H. Masghur Putra, Lc., M.A
PEMBIMBING II/CO PROMOTOR : Dr. H. Nixon Hurni, Lc., M.Ag
JUDUL TESIS/DISERTASI : Fenatik Mazhab Dalam Pemegangan
Al-daurah (Studi Tafsir Atas Ayat Ahkam Dalam Tafsir
Ahkam Al-daurah karya Al-khaz al-Harasi dan karya Al-Jarasi)

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M.Ridho Ramadhani
Jenis Kelamin :Laki-Laki
TTL :Pekanbaru,13 Januari1999
Semester :V(Lima)
Alamat :JL Imam Munandar Gg Kelapa 3 No 27 A,Kelurahan Tangkerang Selatan,Kecamatan Bukit Raya,Kota Pekanbaru,Riau
No HP : 087893946145
Nama Ortu : Mahadi(Ayah)
 Murniati(Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 001 Sail :2005-2011
 SMPN 4 Pekanbaru :2011-2014
 SMAN 8 Pekanbaru : 2014-2017
 S1 UIN Suska Riau : 2017-2021
 S2 UIN Suska Riau : 2021- Sekarang

RIWAYAT PEKERJAAN

2020-2021 : Guru PAI SMPN 6 Minas
 2020-2021 : Guru Al-Qur'an & Hadis MDTW Al-Anshar Siak
 2021-2023 : Guru Bahasa Arab SMP Juara Pekanbaru
 2023 : Guru Kitab PP Tahfizh Quran Hadis Pekanbaru
 2021-Sekarang : Guru Al-Qur'an & Hadis MAN 2 Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.